

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, terdapat pedoman tentang perkawinan, yang intinya menggambarkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian di atas, perkawinan yang menjadi dasar terbentuknya sebuah rumah tangga seharusnya menjadi hal yang menyenangkan dan membahagiakan bagi pasangan suami-istri, bukan sebaliknya. Dimana sebuah perkawinan mendatangkan ketakutan yang berulang-ulang dan mengakibatkan trauma yang mendalam bagi para pihak yang berada dalam rumah tangga itu sendiri dikarenakan adanya tindak kekerasan. Secara kultural, suami masih memegang dominasi yang cukup kuat terhadap istri, sehingga menyebabkan istri mengalami berbagai bentuk diskriminasi, termasuk di lingkungan rumah tangga. Budaya patriarki dalam mendefinisikan "kodrat perempuan" yang secara tidak disadari telah tersosialisasi di masyarakat seringkali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting dan sangat diskriminatif sekali. Posisi istri sebagai perempuan yang dikesampingkan dalam budaya membuat posisi tawar (*bargaining position*) seorang istri menjadi tidak berarti, meskipun dia telah banyak melakukan sesuatu untuk suami dan keluarganya.

Dalam masyarakat, laki-laki sejak kanak-kanak disosialisasikan untuk menggunakan kekuatan fisiknya, sedangkan perempuan dibesarkan dan disosialisasikan untuk bersikap lemah lembut dan banyak mengalah. Budaya yang ada dalam masyarakat selama ini menempatkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Budaya yang sudah terdoktrinasi tersebut tidak berakhir dengan diawalinya suatu perkawinan, dimana suami sebagai laki-laki tetap berhak untuk mendominasi perempuan yang menjadi istrinya. Hal itu seringkali membuat suami begitu berkuasa terhadap istrinya, dan berdalih dia boleh memperlakukan si istri seperti yang dia mau dan tidak aneh lagi kalau semakin banyak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sampai sekarang masih terjadi dimana-mana dan terjadi pada siapapun tidak mengenal strata sosial, ekonomi, umur, bahkan tingkat pendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah isteri dan anak. Kekerasan muncul karena ada tekanan-tekanan yang tidak dapat diatasi. Keluarga sebagai bagian dari struktur sosial, mempunyai konsekuensi terpengaruh oleh perubahan struktur sosial yang sekarang ini sudah bersifat global¹.

Biasanya masyarakat baru mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga ketika sudah ada korban dan terlihat bekas kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hanya menyangkut persoalan fisik saja

¹ A. Nunul P. Munarty, *Getar Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga, Buku Kedua*, Indonesia Tera, Magelang, 2003, h. 204.

tetapi juga persoalan yang menyangkut psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut psikis jauh lebih banyak dan sulit diketahui karena sulit sekali membuktikannya. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian. Kekerasan psikis atau psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban bertindak mengkehendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai korban dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Sedangkan kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang, dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga².

Selama tahun 2004 Komisi Nasional (Komnas perempuan) menemukan angka kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 4310 kasus. Data mengenai kekerasan dalam rumah tangga sangat sulit diperoleh meskipun ada tetapi belum terungkap secara keseluruhan. Hal ini disebabkan, pertama kekerasan dalam rumah tangga sejauh ini tidak dikenal sebagai kejahatan dalam

² Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Kelompok Kerja “ Convention Watch ” Pusat Kajian Wanita dan Jender Indonesia, Jakarta, 2000, h. 108.

masyarakat meskipun terjadi di banyak tempat dalam bentuk perkosaan, penyiksaan terhadap istri, penyiksaan terhadap anak, incest, pemasungan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya. Persepsi yang berkembang di masyarakat selama ini menganggap masalah Kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi (personal) dan karenanya pihak-pihak lain (pihak luar termasuk aparat penegak hukum atau polisi) tidak sepatutnya atau tidak boleh ikut campur di dalamnya. Kedua, kebanyakan korban tidak bisa berbicara secara terbuka mengenai kasus yang dialaminya dalam keluarga. Hal ini bisa dimengerti karena selama ini kasus-kasus tersebut tidak dianggap atau diremehkan oleh masyarakat sekitarnya. Para tetangga atau saksi lainnya biasanya tidak serta merta membantu korban. Korbanlah yang banyak menanggung kerugian serta biaya pengobatan, untuk pemulihan, mencari perlindungan diri atau menanggung aib-aib.³

Contoh kasus yang terjadi di Malang adalah pertama, yang menimpa pada Rina (bukan nama sebenarnya) adalah isteri kedua dari suaminya selama 12 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan berumur 10 tahun, tapi ternyata sejak 2 tahun yang lalu sang suami sudah tidak pernah memperhatikan isteri keduanya lagi dan lebih memperhatikan isteri pertamanya yaitu sudah tidak lagi memberi nafkah isteri keduanya dan anaknya lagi sehingga sang suami dianggap telah menelantarkan keluarganya. Kasus yang kedua menimpa pada Siti (bukan nama sebenarnya) mempunyai kasus bahwa ia telah menikah dengan suaminya selama 23 tahun, tapi selama perkawinan

³ *Ibid*, h. 8.

tersebut sang suami sering melakukan kekerasan psikis dan perselingkuhan dengan perempuan lain bahkan gaji sang suami hanya diberikan sebagian saja sehingga sang istri merasa dirugikan dan ditelantarkan. Contoh kasus lainnya yang menimpa pada Tutik (bukan nama sebenarnya), bahwa ia telah menikah dengan seorang tentara kurang lebih selama empat (4) bulan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik dan psikis sebanyak sepuluh (10) kali dan mengakibatkan sang istri sampai tidak bisa jalan.⁴ Dari contoh kasus-kasus diatas kebanyakan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga menganggap kekerasan yang terjadi hanya sebagai masalah keluarga atau pribadi saja dan tidak patut diketahui oleh orang banyak, ini terbukti dengan tindak kekerasan yang telah berlangsung berbulan-bulan bahkan sampai berpuluh-puluh tahun.

Hal ini bukan berarti tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dihapuskan, paling tidak tindak kekerasan ini dapat dikurangi atau dicegah. Apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Undang-undang ini diberlakukan karena semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terungkap dipermukaan akibat kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menjerat pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini karena KUHP tidak menampung jenis kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal-pasal nya. Dalam KUHP misalnya pada Pasal 285

⁴ *Laporan Periodik Women's Crisis Center (WCC) Dian Mutiara Bulan September-November, Malang, 2006.*

mengenai makna perkosaan sangat sempit. KUHP hanya mengatur tentang perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh. Hal ini dapat diartikan, jika perempuan yang dipaksa adalah isteri pelaku sendiri, maka hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Padahal makna perkosaan sangat luas tidak membatasi pelaku, korban, maupun bentuknya.

Dalam UU PKDRT, ada banyak hal yang diatur terutama yang berkaitan dengan pembuktian melalui saksi. Pertama, kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi delik aduan dari korban. Bahkan pada Pasal 15 UU tersebut dituangkan bahwa :

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungan kepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Selama ini adanya ketentuan aduan dari korban membuat hanya sedikit yang melapor ke polisi, tidak semua berlanjut hingga ke pengadilan, sebab banyak yang mencabut pengaduannya. Kedua, syaratnya lebih ringan, cukup dengan seorang saksi ditambah satu alat bukti sudah sah dan dapat digunakan untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah. Hal ini didasarkan pada Pasal 55 UU PKDRT yang menyebutkan bahwa, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi saksi,

sehingga tidak perlu saksi yang lain. Hal ini mempermudah pembuktian mengingat peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya hanya diketahui oleh pelaku dan korban terjadi di ruang domestik yang tertutup⁵. Hal tersebut bertitik tolak belakang dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang belum cukup memberi perlindungan terhadap saksi jika dibandingkan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa. KUHP lebih melihat saksi sebagai bagian dari alat bukti dan belum mengatur saksi (terutama korban) sebagai subyek yang perlu dilindungi dan dipulihkan hak-haknya.

Pemahaman konsep sosial budaya patriaki seperti diatas, oleh kebanyakan orang diperkuat dengan dalil agama, dimana kebanyakan orang beranggapan bahwa agama pun memposisikan perempuan inferior yang posisinya memang berada di ranah domestik dan selain itu dalam rumah tangga harus selalu tunduk dan patuh terhadap suami.

Agama Islam termasuk salah satu agama yang oleh kebanyakan orang dianggap memposisikan perempuan sebagai *the second class* yang wilayahnya hanya berada di ranah domestik, bahkan agama Islam dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan, yang salah satunya adalah legitimasi melakukan penganiayaan (kekerasan fisik) oleh suami terhadap istri ketika istri *nusyusy* (tidak taat).

Memang tidak dapat dipungkiri, jika dilihat secara tekstual banyak *nash-nash* (dalil-dalil) keagamaan dalam Islam, baik itu ayat al-Qu'ran maupun

⁵ Implementasi UU Penghapusan KDRT : Sebuah Utopia? Diakses pada tanggal 16 Desember 2006, [Http // www. Suara Karya. Com](http://www.SuaraKarya.Com). Edisi 29/11/2004.

Hadits yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk merendahkan, menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau bahkan dasar legitimasi untuk melakukan penganiayaan terhadap istri.⁶ Namun disamping itu secara faktual juga banyak keterangan *Nash* baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang memberikan posisi yang tinggi terhadap perempuan.

Salah satu contoh *nash-nash* keagamaan yang dijadikan dasar legitimasi bolehnya suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34, yang artinya adalah, "....Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Maka apabila mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar "

Ayat al-Qur'an diatas jika dilihat secara tekstual yaitu pada kata "pukullah" memang sepertinya melegitimasi suami melakukan penganiayaan(memukul) terhadap istri ketika istri nusysus (tidak taat). Ayat-ayat seperti inilah yang oleh banyak orang dijadikan dasar membenaran perlakuan semena-semena terhadap perempuan khususnya istri, akan tetapi hal ini juga tidak dapat dibenarkan.

Berbeda dengan hukum Islam yang oleh kebanyakan orang dianggap melegalkan penganiayaan (kekerasan fisik) terhadap istri, hukum pidana positif di Indonesia mengkualifikasikan kekerasan terhadap istri termasuk kekerasan fisik sebagai tindak pidana, yaitu pada Pasal 356 KUHP, yang kini

⁶ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, pustaka pesantren, Yogyakarta, 2004, h. 44.

ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 huruf (a), Pasal 6 dan Pasal 44. Meskipun secara substansi sudah ada, namun untuk efektifnya peraturan ini masih diperlukan dua komponen lagi, yaitu struktur dan kultur hukum, Karena menurut Lawrence Meir Friedman, hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu⁷: struktur (penegak) hukum, kultur (budaya) hukum dan substansi hukum. Tiga komponen di atas merupakan satu kesatuan yang fungsi dari masing-masing harus dijalankan dengan baik untuk tegaknya hukum.

Agama Islam dan juga agama-agama yang lain pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak membenarkan perbuatan semena-mena terhadap sesama manusia. Dalam hukum pidana Islam diatur bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan, jangankan terhadap manusia, hewan yang tidak berbahaya, bahkan terhadap tanaman yang dirusak oleh binatang piaraan seseorangpun dalam ketentuan hukum pidana Islam akan dikenai pidana, apalagi terhadap istri yang notabene harus dikasihi dan disayangi. Oleh karena itulah perlu dilakukan pengkajian ulang benar tidaknya Islam melegitimasi penganiayaan suami terhadap istri.

⁷ Lawrence Meir Friedmann, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, 1975, h. 16.

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan secara umum dan KDRT pada khususnya ada empat yaitu, kekerasan fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi,⁸ akan tetapi dalam skripsi ini pengkajiannya dikhususkan pada kekerasan fisik terhadap istri, selain karena paling banyak terjadi juga karena dampak yang ditimbulkan kekerasan ini sangat buruk tidak hanya terjadi, pada kondisi fisik dan psikologis korban akan tetapi juga terhadap kondisi psikologis anak yang menyaksikan kekerasan ini.⁹

Oleh karena hal di atas maka sangat menarik kiranya jika dilakukan perbandingan hukum antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam, untuk mengetahui sejauh mana baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam memberikan perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan. Selain untuk meluruskan pemahaman agama sebagai usaha preventif bertambah maraknya kekerasan terhadap istri yang diakibatkan oleh pemahaman yang salah terhadap agama, perbandingan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan untuk pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang. Untuk itu penulis mengambil judul tentang :

“ KAJIAN NORMATIF KEKERASAN TERHADAP ISTERI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM ”

⁸ Fathul Djannah, *kekerasan terhadap isteri*, LKiS, Yogyakarta, 2003, h. 12-14.

⁹ E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologis Feministik*, dalam Achie Sudiarti Luhulima (Editor), *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif penyelesaiannya*, Alumni, Bandung, 200, h. 23-24& 37.

B. Rumusan Masalah :

Penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan norma tentang kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan fisik menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan terkait dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan norma tentang kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan fisik yang terdapat dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. *Secara teoritis*: diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum, tentunya dengan maksud untuk mengembangkan kerangka teori yang belum banyak dilakukan, terutama dalam konsep yang

membandingkan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, sehingga diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi akademis, yaitu adanya suatu peningkatan dan pengembangan dalam studi hukum, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya dalam studi tentang kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap istri dalam rumah tangga dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. *Secara praktis :*

a) Bagi Peneliti :

- Penelitian ini disamping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S – 1) dibidang hukum juga memberikan informasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dari segi hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

b) Bagi Masyarakat :

- Memberikan informasi mengenai perlindungan hukum menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Mendorong korban untuk berani melaporkan kasusnya pada pihak yang berwajib.
- Dapat memberikan wacana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, agar korban dapat lebih waspada akan terjadinya fenomena ini.

c) Bagi Aparat hukum :

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, sehingga melalui pembahasan ini semoga menjadi bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat dalam dunia hukum terutama dalam upaya meminimalisir kekerasan terhadap istri.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan :

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka penulisan ini bertujuan untuk memahami dan memberikan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta penulisan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman agama yang salah, yang menjadi salah satu sebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Dalam melakukan penelitian dan pembahasan tentang kekerasan fisik suami kepada isteri dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Adapun pembahasan yang dikomparasikan adalah perlindungan hukum bagi isteri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut hukum pidana positif dan menurut hukum pidana islam.

2. Bahan Hukum :

Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan,¹⁰ sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data primer. Meskipun dalam hal-hal tertentu tetap memakai data primer untuk melengkapi bahan pustaka dalam penelitian ini. Data sekunder yang diteliti terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti :

- 1) Al-Qu'ran surat an-Nisa' ayat 34 dan Hadist-Hadist Nabi
- 2) Pasal 351-356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Pasal 6, Pasal 44 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 4) Pasal 98 – 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 5) Pasal 5 – 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Pasal 1 dan Pasal 2 *The Declaration on the Elimination of Violence against Women* Tahun 1993.
- 7) Pasal 2 *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*
- 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 24.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu, yurisprudensi dan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang diantaranya merupakan karya tulis para pakar hukum maupun para ahli hukum pidana Islam yang termuat dalam buku atau kitab.

3 Teknik Pengambilan Bahan Langsung :

Untuk pengambilan data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :¹¹

- a. **Inventarisasi**, dalam tahap ini penulis melakukan inventarisasi terkait dengan norma dan praktek dari kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga baik dari prespektif hukum pidana positif ataupun hukum pidana Islam.
- b. **Klasifikasi**, dalam tahap ini penulis melakukan pengelompokan-pengelompokan terkait dengan pembahasan baik itu definisi perkawinan, tujuan perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, definisi kekerasan, penganiayaan dalam KUHP dan hukum Islam, serta tinjauan teoritis kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dianalisa secara sistematis.
- c. **Dokumentasi**, Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara dokumen terkait dengan kekerasan fisik yang dialami oleh istri yang bersifat kasuistis.

¹¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, h. 92-93.

4 Analisis Bahan Hukum :

Adapun teknik analisa yang digunakan adalah *content analysis*¹², yaitu menganalisa pemikiran-pemikiran para pakar hukum yang terdapat dalam penulisan atau karya ilmiah ataupun dalam dokumen yang terkait dengan kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap istri dalam rumah tangga baik dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

5 Sistematika Penelitian :

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi dalam 4 (empat) bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut, adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan menjadi tiga tinjauan umum. Pertama, tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga meliputi pengertian kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan. Kedua, Tinjauan umum tentang perkawinan, meliputi pengertian, tujuan perkawinan, dan hak dan kewajiban suami istri menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Ketiga, tentang konsep budaya patriarkhi dan konsep jender..

¹² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, h. 12.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan membahas dan mengkomparasikan tentang norma kekerasan fisik terhadap istri menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan fisik menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab IV: Penutup

Dalam bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam Bab III, serta saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang KDRT dan Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan bukan merupakan suatu fenomena baru, kekerasan selalu mewamai kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang. Kekerasan selalu menimbulkan keresahan bagi masyarakat baik itu yang berupa penganiayaan, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, oleh karena itulah hukum di berbagai negara di belahan bumi ini mengaturnya dalam undang-undang sebagai usaha untuk memerangnya.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Menurut Tata Bahasa

Kekerasan atau *violence* dari segi bahasa merupakan gabungan dari dua kata bahasa latin "*vis*" yang berarti daya, kekuatan dan "*latus*" berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa¹³. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain¹⁴. Bila dicermati definisi kekerasan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lebih mengarah pada definisi yang bersifat sempit, yaitu kekerasan fisik. Definisi kekerasan yang dikemukakan oleh

¹³ Sugiati, dkk, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*, UMM Press Malang, 2003, h. 79.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997, h. 484.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) cakupannya lebih luas, yaitu *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person* atau setiap tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik secara fisik ataupun mental.¹⁵ Definisi yang dikemukakan oleh PBB ini lebih luas karena tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikis atau mental.

b. Menurut Peraturan Perundangan-undangan

Sedangkan definisi kekerasan terhadap perempuan termasuk juga lingkupnya, secara khusus dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993. Pasal 1 menyatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan adalah "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi". Sedang Pasal 2 dari deklarasi itu menyatakan, "kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: (a) tindak.kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di

¹⁵ Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia Dikaitkan dengan Penegakan Hukum*, dalam Omas Imroni, dkk (penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, h. 6.

dalam keluarga termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan Suami/pasangan isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi. (b) kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam masyarakat, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. (c) kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan oleh atau dibenarkan negara, dimanapun terjadinya".

Kekerasan terhadap perempuan menurut deklarasi ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan merupakan kewajiban moral bagi masyarakat Indonesia untuk menghapuskannya, karena Indonesia telah ikut menandatangani deklarasi ini. Dan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984, secara tegas mengarahkan negara-negara yang meratifikasi konvensi ini agar dapat menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebagai bagian dari kewajiban legalnya (Pasal 2). KUHP Indonesia yang selama ini dijadikan sebagai

undang-undang acuan, pokok dalam menyelesaikan kasus kekerasan, dianggap kurang merealisasikan amanat deklarasi tersebut karena masih ada bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang di dalamnya belum dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Misalnya kekerasan ekonomi, kekerasan psikis dan sebagainya.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT mendefinisikan KDRT (terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)), dengan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Definisi KDRT yang lebih bersifat khusus, dikemukakan oleh ahli sebagai berikut, Kyriacou dalam Budi Sampurna mendefinisikan KDRT dengan pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangannya atau mantan pasangannya.¹⁶

Jika diamati definisi-definisi diatas, pada dasarnya baik para ahli maupun undang-undang mendefinisikan KDRT secara khusus lebih mengarah pada kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga, menurut penulis hal ini mungkin dikarenakan dalam realitas

¹⁶ Budi sampurna, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik*, Achie Sudiarti Luhulima (editor), *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2002, h. 55.

yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, terutama istri. Ini terbukti dari beberapa data yang disampaikan oleh beberapa organisasi perempuan, misalnya informasi yang disampaikan oleh Mitra Perempuan salah satu lembaga yang memfokuskan diri dalam soal kekerasan domestik ini mencatat selama tahun 1997-2002 telah menerima 879 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jabotabek, dengan pelaku kekerasan terbanyak adalah suami (69-74%). Sementara itu Lembaga Rifka Annissa telah menerima pengaduan sebanyak 994 kali selama tahun 1994-2000 tentang kekerasan yang terjadi terhadap istri yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.¹⁷

Menurut Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jarimah* atau *jinayat*. Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan jarimah. Pengertian *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya karena membahayakan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau terhadap harta benda.¹⁸

¹⁷ Edisi *Kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)*, Artikel diakses dari <http://www.sekitakita.com>, Pada Tanggal 30 Desember 2006, h. 1.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah Juz II*, Dar Al-Fikr, Bairut, h. 427

Jinayah atau *jarimah* ditinjau dari berat ringan hukumannya dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak publik atau masyarakat).¹⁹ Pengertian hak Allah menurut Mahmud Syaltut adalah, suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.²⁰

Pengertian hak Allah disini, dalam hubungannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.²¹

Jarimah hudud ini ada tujuh macam yaitu sebagai berikut, zina, *qazdaf* (menuduh zina), minum minuman keras, pencurian, *hirabah* (perampokan), *riddah* (Murtad), *al-baghyu* (pemberontakan).²²

¹⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Perss, Jakarta, 2003, h. 22

²⁰ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al-Qalam, 1966, h. 296.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 18.

²² Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasri' Al-Janaiy Al-Islam Muqaranan bi Al-Qanuni Al-Wadh'l Juz 1*, Dar Al-Kitab Al-'Araby, Bairut, 1968, h. 79.

b. *Jarimah Qishash atau Diyat*

Jarimah Qishash atau *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* atau *diyat* adalah hak manusia (individu).

Pengertian hak manusia dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* atau *diyat* adalah bahwa hukuman tersebut bisa di *kyüsyyektu dimayghan* oleh korban atau keluarga.²³

Jarimah qishash atau *diyat* ini ada dua macam, yaitu pembunuhan (*jinayah jiwa*) dan penganiayaan (*jinayah selain jiwa*).²⁴

c. *Jarimah Ta'zir*

Kata *ta'zir* berasal bentuk masdar dari *'azzara* yang berasal dari *'azara* yang berarti menolak, yang juga bisa berarti *ta'dzib* (memberi pengajaran). Menurut hukum syara' *ta'zir* berarti memberi pengajaran terhadap perbuatan yang yang dilarang (dosa) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.²⁵ Hukuman *ta'zir* didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara

²³ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit.*

²⁴ Abdul Qadir 'Audah, *loc.cit.*

²⁵ Halimah, *Hukum Pidana Sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, h. 458-459.

muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.²⁶ Macam *jarimah ta'zir* ini sangat banyak, misalnya seperti suap, *riba*, pencurian yang tidak selesai dan lain sebagainya.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik (Penganiayaan)

a. Menurut KUHP

Dapat disimpulkan dari uraian definisi kekerasan terhadap perempuan di atas, bahwa ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan ada tiga, yaitu dalam rumah tangga (keluarga), masyarakat luas serta negara. Mengingat luasnya cakupan kekerasan tersebut dalam tulisan ini hanya akan membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yaitu istri dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik atau dalam istilah hukum pidana disebut sebagai tindak pidana terhadap tubuh, dimana tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut “Penganiayaan”.²⁷

Tindak pidana terhadap tubuh dalam ilmu hukum pidana atas dasar unsur kesalahannya dibagi dua, yaitu, yang pertama, tindak pidana

²⁶ Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, dalam Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariah dalam Konteks Modernitas*, Asy Asyaamil, Bandung, 2000, h. 149.

²⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 50.

terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja yang disebut penganiayaan (*mishandeting*) yang jelas dimuat dalam Bab XX Buku ke II, Pasal 351 s/d 358. Kedua, tindak pidana terhadap tubuh karena kelalaian, yang dimuat dalam Bab XXI Pasal 360.²⁸

Penganiayaan (*mishandeling*) dalam KUHP ada tujuh yaitu, penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, penganiayaan terhadap orang-orang dengan kualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan, dan turut serta dalam penyerangan atau perkelahian.

1) Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*genone meshendelling*) yang dapat disebut juga penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.300,-.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

²⁸ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 7.

(4) Disamakan dengan penganiayaan kesengajaan merugikan kesehatan

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Walaupun dalam rumusan di atas tidak terinci tentang pengertian penganiayaan karena hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, namun dalam doktrin hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan pasal tersebut, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang difakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.²⁹

Jadi doktrin merumuskan unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh, dan atau
 - b. Luka Pada tubuh
4. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Yang perlu digaris bawahi disini adalah, bahwa dalam penganiayaan ini pelaku tidak memiliki tujuan atau kehendak untuk menghilangkan nyawa atau menyebabkan matinya orang.

²⁹ *Ibid*, h. 10

sebab apabila unsur kesengajaan ditujukan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukanlah penganiayaan akan tetapi pembunuhan.

2. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lijkminshendeling*) oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak RP. 300,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Jadi dengan ini maka batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang :

Bukan merupakan penganiayaan bencana (Pasal 353 KUHP)

Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap : (1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya. (2)

Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena menjalankan tugasnya yang sah. (3) Dengan memasukan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Kejahatan tersebut didalam Pasal 352 KUHP adalah tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja dan untuk menentukan apakah tindak pidana itu perlu dibuktikan adanya niat buruk pada terdakwa.³⁰

3. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

³⁰ *Ibid*, h. 22.

Dari rumusan diatas, diperoleh keterangan bahwa penganiayaan berencana itu dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Direncanakan lebih dahulu adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, begitu pula dalam pembunuhan berencana.

Dalam *Memorie van Toelichtng* (MvT) diterangkan tentang maksud direncanakan lebih dulu adalah suatu saat untuk menimbang dengan tenang. Dalam doktrin istilah direncanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :³¹

Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, (kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih jauh tentang misalnya, akibat baik atas diri orang lain maupun atas dirinya sendiri).

³¹ *Ibid*, h. 27.

Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup.

Dalam melaksanakan (perbuatan yang telah menjadi keputusannya tadi) dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya adalah ketika melakukan perbuatan tersebut suasana hati dan pikiran (batin) tidak dikuasai oleh perasaan seperti emosi yang tinggi, was-was/takut tergesa-gesa atau terpaksa dan sebagainya.

Dengan demikian jelas sekali terdapat perbedaan dari sisi subyektif (batin) antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan berencana.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dengan demikian dari rumusan penganiayaan berat dalam pasal 354 diatas memiliki beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Kesalahannya : kesengajaan
2. Perbuatan : melukai berat
3. Obyeknya : tubuh orang lain
4. Akibat : luka berat, Yang dimaksud dengan luka berat dalam

KUHP terdapat dalam Pasal 90, yang berbunyi:

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;

Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Kehilangan salah satu pancaindera;

Mendapat cacat berat;

Menderita sakit lumpuh;

Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;

Gugunya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Perbuatan penganiayaan berat, adalah rumusan yang bersifat abstrak, dengan kata lain, suatu rumusan penganiayaan berat tidaklah dapat dipahami atau dimengerti secara langsung, karena untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai bentuk penganiayaan berat terdiri dari beberapa perbuatan kongkret dan dapat dipahami atau diketahui setelah perbuatan itu tewujud atau terlaksana.

Penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya orang, akibat matinya orang bukanlah menjadi suatu tujuan atau kehendak, tetapi pelaku di sini hanya ingin menganiayai korban dengan luka berat saja. Oleh karenanya kematian di sini tidak termasuk atau bukanlah unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat. Namun merupakan faktor untuk memperberat pidana pada penganiayaan berat.³²

Berdasarkan penjelasan di atas jelas sekali bahwa penganiayaan adalah merupakan tindak pidana materiil. Sebab untuk dipandang sebagai telah terjadinya penganiayaan secara sempurna tergantung pada apakah akibat yang dituju telah terjadi atau tidak.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun,

Dari bunyi Pasal di atas penganiayaan berat berencana, dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu penganiayaan berat berencana

³² *Ibid*, h. 33.

(ayat 1) dan penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2)

6. Penganiayaan terhadap Orang-Orang dengan Kualitas Tertentu atau dengan Cara Tertentu yang Memberatkan.

Macam penganiayaan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiganya:”

- (1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- (2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- (3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Dari rumusan diatas, terlihat bahwa ada bentuk kekhususan dari jenis penganiayaan ini, yaitu sifat yang memberatkan ancaman pidana dibandingkan dari ancaman pidana jenis penganiayaan yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Hal ini disebabkan karena 2 hal, yaitu:

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai: ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, dan pejabat negeri yang sedang melaksanakan tugas yang sah.



- b. Pada cara melakukan, yakni dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.³³

7. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 358, yang dirumuskan sebagai berikut: “mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya”, dipidana:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati;

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh karena kelalaian, diatur dalam Pasal 360, yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

³³ *Ibid*, h. 37.

(2) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

b. Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk yang dialami istri oleh perbuatan suami, dapat berupa: (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikologis, (3) kekerasan seksual, dan (4). Kekerasan Ekonomi.

Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka, pingsan, cacat, sampai kematian. Kekerasan fisik biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar ditubuh atau goresan-goresan luka.³⁴ Menurut Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyebutkan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Lain halnya dengan kekerasan psikologis, yaitu bentuk kekerasan yang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam dan sakit hati pada si

³⁴ *Kekerasan Rumah Tangga Meningkat, LSM Desak RUU KDRT Disahkan*, Jawa Pos, 2 Desember 2003, h. 7.

korban. Kekerasan bentuk ini umumnya berbentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman (ancaman diceraikan, dipukul atau bahkan dibunuh), pengabaian, penolakan dan tuduhan³⁵. Jadi kekerasan psikologis atau psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya.

Sedangkan kekerasan seksual ada dua, yaitu (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.³⁶

Dan yang terakhir adalah kekerasan ekonomi yaitu tiap-tiap perbuatan yang menelantarkan orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk juga kekerasan ekonomi apabila seseorang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³⁷

³⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 7.

³⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8.

³⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 9.

c. Menurut Hukum Islam

Tindak pidana penganiayaan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-jarimah ma duna an-nafs* (jinayah selain jiwa), seperti dikemukakan di atas tindak pidana penganiayaan termasuk dalam *jinayah qishash* atau *diyat*.

Definisi *jinayah* selain jiwa menurut DR. Wahbah Az-Zuhaili adalah setiap perbuatan penganiayaan atau menyerang terhadap tubuh manusia, baik dengan cara memotong anggota badan, melukai, memukul, yang menyebabkan kehidupan seseorang terganggu, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa.³⁸ Abdul Qadir 'Audah memberikan definisi yang lebih luas terhadap *jinayah* selain jiwa yaitu, setiap perbuatan yang menyakiti tubuh manusia, baik itu melukai, memotong, memukul, mendorong, menarik, memaksa, menekan, mencabut rambut baik rambut dikepala, kumis, alis, dan jenggot, dan mencabut gigi.³⁹

Penganiayaan (*Jinayah qishash diyat* selain jiwa) dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Penganiayaan yang disengaja. Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut Abdul Qadir 'Audah adalah suatu kesengajaan yang

³⁸ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adhillatuhu Juz VI*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1989, h. 331.

³⁹ Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasri' Al-Jana'iy Al-Islam Muqaranan bi Al-Qanuni Al-Wadh'l Juz 1*, Dar Al-Kitab Al-'Araby, Bairut, 1968, h. 204.

dilakukan seseorang dengan maksud untuk menyerang, seperti seseorang melempar batu yang bertujuan agar mengenai seseorang.

- b. Penganiayaan karena kesalahan atau kelalaian. Yang dimaksud karena kesalahan adalah suatu kesengajaan yang dilakukan seseorang, akan tetapi bukan bermaksud untuk menyerang, atau terjadinya perbuatan merugikan orang lain karena kelalaian. seperti seseorang melempar batu ke jendela dengan maksud untuk membuangnya tetapi ternyata mengenai seseorang. Contoh lain seseorang membalikkan/mengubah posisi orang yang tidur disebelahnya yang kemudian berakibat tulang orang tersebut patah.⁴⁰

Penganiayaan oleh para fuqaha dibagi menjadi lima yaitu:

1. *ibanatul al-atraf*, yaitu pemotongan anggota badan, termasuk didalamnya pemotongan kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
2. *ihzhab ma'a al-atraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan tetap ada akan tetapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat bisu, kehilangan rasa dalam hal makanan, membuat tuli, buta dan sebagainya.
3. *Asy-syajaj*, pelukaan kepala dan muka.
4. *Al-Jarh*, yaitu pelukaan anggota tubuh selain kepala dan wajah.

Termasuk pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk kedalam perut atau rongga dada.

⁴⁰ *Loc.cit.*

5. Perbuatan penganiayaan yang tidak masuk kedalam empat jenis pelukaan di atas, yaitu perbuatan yang berakibat menimbulkan bekas luka atau tidak.⁴¹

Penulis mengambil kesimpulan dari definisi yang dikemukakan Abdul Qadir 'Audah, adalah perbuatan yang masuk pada bagian (e) ini adalah memukul, mendorong, menarik/menyeret, dan menekan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Rumah tangga oleh banyak orang disamakan dengan keluarga, rumah tangga atau keluarga yang menjadi kajian dalam tulisan ini, merupakan suatu lembaga yang terbentuk karena adanya suatu perkawinan atau pernikahan, walaupun pada dasarnya ada rumah tangga atau keluarga yang terbentuk karena hubungan persusuan, penralian dan sebagainya. Oleh karena itulah dalam tulisan ini akan dikemukakan terlebih dahulu mengenai konsep perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya relasi suami istri dalam suatu perkawinan baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam.

1. Pengertian Perkawinan

- a. Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974

Definisi perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, adalah: “suatu ikatan lahir batin antara seorang

⁴¹ *Ibid*, h. 205.

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Menurut Hukum Islam

Sedangkan definisi perkawinan menurut hukum Islam dalam tulisan ini akan dikemukakan menurut pendapat ulama klasik dan ulama modern. Definisi perkawinan secara umum oleh ulama Klasik diartikan sebagai suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (*lafadz*) nikah atau *tazwij*.⁴²

Oleh ulama mutakhirin (modern) definisi di atas dianggap sangat kaku dan sempit, karena sepertinya perkawinan hanya merupakan perjanjian legislasi hubungan seksual, sehingga ulama modern berupaya menjelaskan dan meluaskan definisi perkawinan, serta memberi gambaran yang komprehensif dengan definisi sebagai berikut, “perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan hak dan kewajiban diantara keduanya”.⁴³

Kalau diperhatikan definisi perkawinan di atas memang lebih luas karena tidak hanya menitikberatkan pada kebolehan melakukan

⁴² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakah Jilid 1*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, h. 10.

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 12-13.

hubungan biologis semata melainkan juga mengandung aspek hukum, aspek *ta'awun* (saling tolong menolong/gotong royong), yang berakibat pelaku perkawinan dihadapkan pada tanggungjawab dan hak-hak yang dimilikinya, serta mengandung suatu kewajiban untuk menciptakan hubungan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang.

Menurut Rahmat Hakim pada dasarnya esensi yang terkandung dari syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu menurut dia, perkawinan yang merupakan suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) tidak hanya bersifat kebutuhan internal (memenuhi kebutuhan biologis) semata, tetapi juga mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.⁴⁴

Beberapa definisi perkawinan yang dikemukakan oleh ulama mutakhirin di atas juga selaras dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 seperti yang telah disebutkan diatas.

Demikian juga definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, yang berbunyi "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

⁴⁴ *Ibid*, h. 13.

mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Tujuan Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dirumuskan dalam Pasal 1, disana dinyatakan bahwa 'tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. KHI merumuskan tujuan perkawinan dalam Pasal 3, yaitu "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".

b. Menurut Hukum Islam

Sedangkan dalam hukum Islam yaitu yang termuat dalam fiqih, tujuan perkawinan antara lain adalah:⁴⁵

Untuk penyaluran kebutuhan biologis sesuai dengan ajaran Allah sekaligus untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

Melanjutkan keturunan dan memperjelas asal usul keturunan.

Untuk membentuk keluarga yang penuh dengan cinta kasih, baik antara suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang lainnya. Dengan adanya rasa cinta kasih dalam keluarga ini akan dirasakan pula oleh masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

⁴⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h. 12-14.

Sedangkan filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima, yaitu:

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan.
- Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.
- Menumbuhkan kesungguhan dalam usaha mencari nafkah penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.⁴⁶

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara khusus dirumuskan dalam Bab V pada Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 30: “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31: (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga .

⁴⁶ Najimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, dalam Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 12-13.

Pasal 32: (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33: "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Pasal 34: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Selain Pasal-Pasal di atas Pasal 41 huruf b dan c mengandung hak dan kewajiban suami istri yaitu mengenai pertanggungjawaban atas keperluan anak ketika perkawinan berlangsung ataupun setelah terjadi perceraian, demikian juga begi mantan istri.

Bunyi Pasal 41 tersebut, adalah: b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana diketahui, bahwa perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang diliputi cinta dan kasih sayang. Semenjak mengadakan perjanjian yang dilakukan melalui akad nikah, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah timbul hak dan kewajiban bagi pihak yang melakukan perkawinan, yang tidak dimiliki sebelumnya.

Pada zaman pra Islam, sebagai contoh pada zaman jahiliyah, wanita hampir sama sekali tidak mempunyai hak apa-apa yang tampak hanya kewajiban saja, termasuk dalam keluarga. Perlakuan dan posisi wanita seperti diatas berubah sejak hadirnya Islam. Islam mengubah ketimpangan tersebut dan mendudukan wanita pada tempat yang layak sebagaimana laki-laki.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam dikelompokkan menjadi tiga: hak bersama, hak istri (sekaligus menjadi kewajiban suami), hak suami (sekaligus menjadi kewajiban istri).

Hak bersama suami istri

Hak-hak bersama suami istri, adalah sebagai berikut:⁴⁷

Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Perbuatan ini dihalalkan secara timbal balik.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Sunnah Juz II*, Dar Al-Fikr, Bairut, 1980, h. 134.

Haram melakukan perkawinan, yaitu istri tidak boleh (haram) menikah dengan ayah suaminya, kakek suaminya dan seterusnya ke atas, begitu juga sebaliknya dengan suami tidak boleh menikah dengan ibu istri dan seterusnya ke atas.

Hak saling mendapatkan waris apabila salah satu meninggal dunia.

Hak diperlakukan dengan baik. Wajib bagi suami maupun istri untuk rmemperlakukan pasangannya dengan baik.

Hak istri yang sekaligus menjadi kewajiban suami

Hak:istri yang menjadi kewajiban bagi suami dibagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan dan bukan kebendaan. Hak istri yang bersifat kebendaan antara lain adalah:

- Hak mendapatkan *mahar* (maskawin). Mahar merupakan suatu kewajiban bagi suami yang harus diberikan kepada istri, Mahar bukan merupakan uang pembelian, bukan uang ganti rugi dan bukan pula upah terhadap istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.⁴⁸
- Hak mendapatkan nafkah, yang dimaksud dengan nafkah disini, yang utama adalah memenuhi kebutuhan pangan, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan menurut Sayyid Sabiq termasuk pengobatan dan pembantu rumah tangga.⁴⁹ Besarnya

⁴⁸ *Ibid*, h. 135.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h.147.

nafkah yang harus diberikan suami adalah sesuai dengan kemampuan suami dan dapat mencukupi keperluan secara wajar (pada umumnya).

Adapun hak istri yang bersifat bukan kebendaan antara lain adalah:⁵⁰

- Hak memperoleh perlakuan yang baik. Suami berkewajiban menghormati istrinya, memperlakukannya dengan baik, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan hatinya, dan bersabar menghadapinya.
- Hak memperoleh penjagaan yang baik. Suami menurut Sayyid Sabiq, wajib menjaga istrinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik.
- Hak mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis.

Hak suami yang sekaligus menjadi kewajiban istri

Hak suami yang menjadi kewajiban bagi istri hanya bersifat non kebendaan saja karena menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi

⁵⁰ *Ibid*, h. 160-162.

kebutuhan hidup keluarga. Adapun hak-hak suami adalah sebagai berikut:

- Hak ditaati, istri berkewajiban mentaati perintah suami, kewajiban taat terhadap perintah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵¹ (a) perintah suami tersebut harus sejalan dengan syariat, apabila bertentangan dengan syariat maka tidak boleh ditaati. (b) perintah tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, misalnya suami memerintahkan untuk istri untuk membelanjakan harta milik pribadinya sesuai dengan keinginan suami. dalam hal ini istri tidak wajib mentaatinya karena pembelanjaan harta pribadi istri menjadi hak istri sepenuhnya. (c) Suami memenuhi kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun yang non kebendaan.
- Istri berkewajiban mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak. Akan tetapi pada dasarnya dalam hal memelihara dan mendidik anak bukan hanya merupakan kewajiban istri akan tetapi juga merupakan kewajiban suami. Para ahli fiqih berpendapat

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, h. 62-63.

bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh ayah dan ibunya.⁵²

C. Budaya Patriarkhi dan Konsep Jender

1. Budaya Patriarkhi

Budaya yang dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan adalah budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi merupakan budaya yang menempatkan posisi bapak (laki-laki) berada di atas istri (perempuan). Budaya patriarkhi ini bisa ada dan diterapkan dalam suatu keluarga ataupun dalam masyarakat luas⁵³. Budaya patriarkhi terjadi karena adanya dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Kelompok pertama tidak saja dominan secara fisik terhadap kelompok kedua tapi juga mengkonstruksikan nilai, norma dan moralitas untuk mempertinggi dan melanggengkan posisi mereka dalam komunitas yang mereka kuasai.⁵⁴

Konstruksi budaya patriarkhi yang mapan secara universal dan berlangsung selama berabad-abad tidak lagi dipandang sebagai

⁵² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h. 140&153.

⁵³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Panduan Pembentukan dan Pembinaan Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender*, Jakarta, 2004, h. 30.

⁵⁴ Siti Ruhaini Dzhuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 10.



ketimpangan, akan tetapi dianggap sebagai 'fakta alamiah'.⁵⁵ Sebagai contoh dalam keluarga misalnya, laki-laki dianggap sebagai pemegang kekuasaan utama yang mempunyai otoritas besar dalam pengambilan keputusan dalam keluarganya. Perempuan dalam hal ini istri dianggap sebagai *konco wingking*, yang harus selalu tunduk dan patuh pada suami.

Kentalnya dominasi budaya patriarkhi seringkali tidak dapat direntas secara tuntas oleh agama-agama yang dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan yang berbasis etnik, ras, agama maupun gender, karena setelah para utusan Tuhan wafat secara berangsur-angsur penafsiran kitab suci kembali dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkhis ini.

2. Konsep Jender

Konsep jender oleh kebanyakan orang disamakan dengan konsep jenis kelamin (seks). Pada dasarnya jender berbeda dengan jenis kelamin (seks), menurut Mansour Fakih, jenis kelamin (seks) merupakan pembedaan antara laki-laki dengan perempuan yang; didasarkan pada aspek biologis yang bersifat kodrati (ketentuan Tuhan) dan tidak bisa dipertukarkan, seperti laki-laki memiliki jakala (*kolo menjing*), mempunyai penis dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, vagina memproduksi sel telur dan mempunyai alat menyusui. Sementara konsep gender adalah mengacu pada sifat, peran, tanggung jawab, dan perilaku yang merupakan konstruksi

⁵⁵ *Ibid*, h. 11.

sosial dan kultural. Misalnya perempuan itu lemah lembut, emosional, keibuan, perannya di ranah domestik dan sebagainya. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, perannya di ranah publik dan lain-lain. Konsep seperti ini tidak abadi dan oleh karenanya dapat dipertukarkan dan dapat berubah sesuai ruang dan waktu.⁵⁶

Perbedaan jender ini atau *gender differences* dalam sejarahnya, setelah melalui proses yang panjang yaitu, melalui proses sosialisasi, penguatan secara kultural, keagamaan, bahkan melalui kekuasaan negara, lambat laun jender seolah-olah menjadi kodrat atau ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah lagi. Selanjutnya, jender mempengaruhi keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berpikir dan bertindak. Dan selanjutnya juga diwariskan ke generasi berikutnya.

Pada dasarnya perbedaan jender bukanlah merupakan suatu masalah, akan tetapi dalam sejarah perkembangannya perbedaan jender ini menghantarkan pada *gender inequalities* (ketidakadilan jender) yang diderita kaum perempuan dalam bentuk subordinasi dan dominasi, marginalisasi, *stereotype* (pelabelan negatif) dan beban kerja yang berlebihan (*burden*). Dan dampak yang paling buruk dari ketidakadilan ini adalah *violence* (kekerasan).⁵⁷ Sebagai contoh ketika terjadi pemukulan oleh suami terhadap istri dalam keluarga, oleh kebanyakan orang dianggap hal yang lumrah terjadi dan bukan merupakan masalah besar.

⁵⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 8-9.

⁵⁷ *Ibid*, h. 12-13.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri

1. Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Hukum Pidana Positif

Di Indonesia, KUHP yang selama ini sering dijadikan sebagai undang-undang acuan utama dalam menyelesaikan kasus kejahatan dianggap kurang mengakomodasi kepentingan perempuan, utamanya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT). Sebagai respon dari hal tersebut, para pemerjuang kepentingan perempuan mengajukan pembentukan undang-undang khusus tentang KDRT, sehingga lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang memberikan harapan positif bagi kaum perempuan, termasuk bagi para istri yang selama ini sering mengalami kekerasan.

a.1. Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagaimana kita ketahui KUHP merupakan produk perundang-undangan warisan Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*), yang di negara aslinya undang-undang ini sudah mengalami perubahan, sedang di Indonesia sampai sekarang belum sekalipun dirubah, walaupun dirubah masih dalam bentuk rancangan yang

belum disahkan sejak tahun 1963 sampai sekarang, entah karena apa alasannya, pada hal pengesahan rancangan ini sangat diperlukan karena KUHP yang sekarang berlaku banyak sekali mengandung kekurangan baik dari segi pidana dan ppidanaan maupun bentuk-bentuk tindak pidana, termasuk mengenai kekerasan terhadap perempuan khususnya yang terjadi dalam rumah tangga.

Pada dasarnya KUHP tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan terhadap istri secara khusus, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi. Pengertian ini penting dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang dianut masyarakat selama ini tidak menganggap serius masalah KDRT dan dianggap persoalan privat, padahal KDRT ini juga merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Walaupun KUHP tidak mendefinisikan KDRT secara khusus, namun Pasal-Pasal dalamnya mengatur hal-hal yang mengarah pada KDRT akan tetapi ruang lingkungannya sangat terbatas. Pasal-Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

- Kekerasan seksual Pasal KUHP yang mengatur hal ini adalah Pasal 285 sampai dengan Pasal 296 KUHP yang mengatur perkosaan dan perbuatan cabul, belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, karena Pasal tentang perkosaan dalam

Pasal 285 KUHP misalnya, masih mengeluarkan istri sebagai korban perkosaan.

- Kekerasan ekonomi, yaitu Pasal 304 KUHP yang memidana mereka yang menelantarkan orang-orang yang menurut hukum wajib ia beri nafkah, dirawat dan dipelihara. walaupun pasal ini mengarah pada kekerasan ekonomi, akan tetapi pasal ini barulah mengatur satu aspek saja dari definisi kekerasan ekonomi.
- Pasal 328 KUHP tentang penculikan atau penyanderaan dan pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang, dianggap telah mengarah pada kekerasan psikis karena baik penculikan dan perampasan kemerdekaan seseorang bisa berakibat pada kekerasan psikhis. walaupun demikian kenyataannya kedua pasal tersebut hanya mengatur dua bentuk perbuatan (penyanderaan dan perampasan), sementara lingkup kekerasan psikis sendiri sangat luas, yaitu setiap perbuatan yang berdampak pada penderitaan secara psikhis, dimana perbuatannya bisa dalam berbagai bentuk.

Sedangkan mengenai kekerasan fisik atau penganiayaan dalam istilah KUHP, yang terjadi dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik terhadap istri yang menjadi bahasan utama dalam skripsi ini, KUHP mengaturnya cukup lengkap dalam Pasal 356, secara lengkap bunyi pasal tersebut adalah: “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga:

Ke-1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.

Ke-2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Ke-3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.”

Jenis penganiayaan atau kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 356 KUHP ini ada keterkaitan dengan Pasal-Pasal penganiayaan sebelumnya yaitu, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa, Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana.

Definisi kekerasan fisik atau penganiayaan dalam KUHP tidak disebutkan secara eksplisit hanya saja dapat disimpulkan dari Pasal 89 KUHP. Pada Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan Dalam doktrin hukum pidana penganiayaan diartikan, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain. Jadi menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁷¹

⁷¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 11.

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan ;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni;
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh ;

Jenis penganiayaan pada Pasal 356 KUHP ini mempunyai bentuk kekhususan tersendiri dibanding Pasal-Pasal penganiayaan sebelumnya (Pasal 351-Pasal 355 KUHP seperti yang diuraikan dalam bab II dalam skripsi ini). Kekhususan tersebut adalah sifat pemberatan pidana yang diancamkan dengan ditambah sepertiga, dibandingkan ancaman pidana jenis penganiayaan yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya. Hal ini disebabkan karena 2 hal, yaitu:

- a. Pada kualitas pribadi korban sebagai: Ibunya, bapaknya, istrinya, anaknya, dan pejabat negeri yang sedang melaksanakan tugas yang sah.
- b. Pada cara melakukan, yakni dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Ada rasio tertentu menurut Adam Chazawi, dari Pasal 356 KUHP di atas mengapa kekerasan fisik yang dilakukan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap istri sebagai faktor yang

memberatkan ancaman pidana, karena didasarkan pada alasan antara lain:⁷²

- a. Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga.
- b. Bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan keluarga dari gangguan sesama anggota keluarga.
- c. Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan masing-masing saling membutuhkan, bukan saja keterikatan karena hukum, akan tetapi juga ada keterikatan emosional maupun batin.

Menilik kekerasan fisik terhadap istri, yang diatur oleh KUHP di atas sepertinya sudah dalam tataran yang ideal, karena kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang lain, KUHP dianggap sebagai suatu kejahatan yang lebih berat daripada kekerasan fisik yang dilakukan terhadap orang lain, yaitu dengan melihat sifat pemberatan pidananya. Akan tetapi jika diteliti kembali Pasal di atas ternyata mengandung suatu kekurangan, dimana penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP jika dilakukan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap istri tidak diperberat, hal ini terlihat dari pengecualian tidak diancamnya kekerasan ringan .yang dilakukan

⁷² *Ibid*, h. 37.



terhadap keluarga dalam Pasal 356 KUHP sebagaimana jenis penganiayaan lain yang dilakukan terhadap anggota keluarga. Apabila faktor hubungan keluarga menjadi faktor diperberatnya suatu penganiayaan, seharusnya dalam Pasal 356 KUHP ini jenis penganiayaan ringan atau kekerasan ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 352 KUHP yang dilakukan kepada isali sealjy khusus jyy Hal iy anggota keluarga secara umum ju diancam dengan pidana yang diperberat.

2. Implementasi KUHP Terhadap Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Pengaturan kekerasan fisik terhadap istri dalam KUHP, selain mengandung kelemahan dari segi substansi hukum, dari segi *law implementation*-pun selama ini juga mengandung banyak kelemahan. Walaupun KUHP sudah mengkualifikasikan kekerasan terhadap istri sebagai suatu kejahatan, akan tetapi dari sekian banyak kasus yang terjadi hanya sebagian kecil saja bahkan bisa dihitung dengan jari yang sampai pada proses pengadilan. Dari catatan Mitra perempuan pada tahun 2004, 11,4 % dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta pernah mengalami kekerasan dan terbesar adalah KDRT, hanya 15,2% perempuan yang mengalami KDRT yang menempuh jalur hukum, sedangkan mayoritas (45,2%) memutuskan pindah rumah,

dan 10,9% memilih diam.⁷³ Hal ini selain disebabkan dari pihak korban sendiri yang menarik tuntutannya juga disebabkan oleh struktur hukum kita terutama polisi yang merupakan penegak hukum yang berada pada tahap awal pada proses peradilan pada umumnya menganggap kekerasan yang dialami istri dalam rumah tangga merupakan masalah privat dan sudah biasa terjadi, penyelesaiannya pun cukup dalam lingkup rumah tangga itu sendiri atau kalau tidak bisa diselesaikan melalui lembaga rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW),⁷⁴ dianggap sesuatu yang tidak penting untuk diproses di pengadilan.

Pada dasarnya anggapan yang demikian ini tidak hanya oleh polisi akan tetapi juga oleh para para penegak hukum yang lain termasuk jaksa dan hakim, sehingga banyak kasus KDRT tidak sampai di pengadilan.

Anggapan seperti ini berawal dari kultur patriarkhi yang sangat kuat dalam masyarakat kita yang melahirkan ideologi gender yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan dan menganggap bahwa persoalan kekerasan fisik yang dialami istri dalam rumah tangga bukan hal yang perlu dipermasalahkan.

⁷³ Gadis Arivia dalam Lutfil Kirom. A, *Al-Quran, Tafsir, dan Kesetaraan Gender*, Artikel dalam Suara Merdeka, edisi Jumat, 6 Mei 2005, h. 6.

⁷⁴ *Polisi Tutup Mata terhadap KDRT*, artikel diakses tanggal 6 Januari 2007 dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/28/daerah/poli25.htm>, h. 1.

b.1. Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kurangnya KUHP mengakomodasi kepentingan perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, menuntut lahirnya sebuah undang-undang yang lebih melindungi dan mengakomodasi kepentingan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang memberikan spektrum cerah bagi kaum perempuan yang selama ini kepentingan sering termarginalkan.

Undang-undang ini secara substansi sudah cukup ideal dan cukup mengakomodasi kepentingan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan KUHP. Empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini diatur secara terperinci berikut pengertian bentuk-bentuk sanksi pidana yang agak berbeda dengan KUHP, termasuk kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Pengertian Kekerasan fisik dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 6 UU 23/2004 PKDRT, yang berbunyi kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat.

Definisi kekerasan fisik di atas tidak jauh berbeda dengan definisi yang terdapat dalam doktrin hukum pidana seperti yang dikemukakan di atas, hanya saja unsur kesengajaan dalam definisi undang-undang ini tidak disebutkan secara eksplisit. Selain itu pada unsur menyebabkan luka, seperti terjadi penyempitan makna dimana pada doktrin disebutkan luka secara umum yang tentunya mengandung pengertian luka ringan dan luka berat. Sedangkan dalam undang-undang ini hanya disebutkan luka berat saja. Definisi luka berat dalam KUHP terdapat dalam Pasal 90 KUHP, yang berbunyi:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Walaupun pada dasarnya luka ringan dengan sendirinya akan tercakup dengan disebutkannya unsur menimbulkan rasa sakit akan tetapi agar tidak menimbulkan makna yang ambigu seharusnya

menurut penulis kata luka pada definisi dalam Undang-Undang ini disebutkan secara umum saja.

Pidana dan pemidanaan terhadap kekerasan fisik dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 44 UU 23/2004 PKDRT, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Jika diamati dari Pasal-Pasal di atas undang-undang ini memiliki kelebihan dalam pengaturan kekerasan fisik dibandingkan KUHP, kelebihan-kelebihan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaturan kekerasan fisik dalam Undang-Undang PKDRT ini, lebih rinci karena undang-undang ini memang mengatur permasalahan yang spesifik. Definisi kekerasan fisik dalam undang-undang ini diatur secara eksplisit, tidak seperti dalam KUHP.
2. Dari segi sanksi pidana undang-undang ini sedikit ada perbedaan dengan KUHP, selain sanksi pidananya lebih berat dibanding KUHP, dalam Undang-Undang ini semua tindak pidana kekerasan fisik ancaman pidananya bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau denda, tidak seperti dalam KUHP dimana hanya penganiayaan (kekerasan fisik) dengan katagori penganiayaan biasa dan ringan saja yang diancam dengan pidana alternatif pidana penjara atau denda, sedang jenis penganiayaan yang lain (penganiayaan berat, penganiayaan berencana dan penganiayaan berat berencana) sanksi pidananya bersifat tunggal yaitu pidana penjara. Sehingga undang-undang ini memberikan pilihan pada hakim dalam penjatuhan pidana sehingga tidak bersifat kaku dan absolut. Faktor keadaan pelaku, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku dan menjaga keharmonisan rumah tangga harus menjadi pertimbangan hakim dalam memilih

pidana yang akan dijatuhkan, dan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 60 RUU KUHP 2005 bahwa dalam penjatuhan pidana alternatif, penjatuhan pidana yang lebih ringan yang harus diutamakan dan tentunya juga harus memperhatikan tercapainya tujuan pemidanaan.

3. Selain hal tersebut dalam undang-undang ini sanksi pidananya tidak hanya pidana penjara atau denda, akan tetapi juga ada pidana tambahan yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku secara langsung, yaitu dalam Pasal 50 (b) UU 23/2004 PKDRT penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Jenis pidana konseling ini merupakan langkah yang positif karena tidak hanya bertujuan untuk memidana pelaku akan tetapi juga bertujuan sebagai rehabilitasi atau pembinaan agar pelaku tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan konseling ini juga bertujuan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Jenis pidana seperti ini bersifat preventif untuk jangka panjang yang memang dianjurkan oleh kalangan ahli hukum dan bahkan oleh PBB seperti yang disampaikan pada kongres PBB tahun 1980 tentang *The Privention of Crime and The Treatment of Offenders* di Caracas⁷⁵, yang rekomendasinya antara lain adalah negara-

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998. h. 76.

negara anggota dianjurkan untuk menggunakan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan yang menitikberatkan pada rehabilitasi pelaku kejahatan sebagai sanksi pidana dalam undang-undangnya.

4. UU PKDRT ini lebih memberikan perlindungan terhadap istri korban kekerasan fisik, masalah ini akan diuraikan lebih rinci pada bagian selanjutnya.

Melihat uraian diatas, UU PKDRT ini banyak mempunyai kelebihan dari pada KUHP. Walaupun banyak memiliki kelebihan, undang-undang ini juga memiliki kelemahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelemahan undang-undang ini antara lain adalah kekerasan fisik ringan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU 23/2004 PKDRT masih merupakan delik aduan, padahal jika kita melihat penganiayaan dalam bentuk apapun yang terdapat dalam KUHP, termasuk juga penganiayaan ringan atau kekerasan fisik ringan biasa yang diatur dalam Pasal 352 KUHP bukan merupakan delik aduan. Seharusnya karena penganiayaan ringan ini dilakukan terhadap istri yang notabene menurut KUHP Pasal 356 KUHP termasuk orang dalam kualitas tertentu, bukan dianggap sebagai delik aduan akan tetapi delik biasa dan bahkan diperberat jika mengacu pada Pasal 356 KUHP tersebut.
2. Selain hal di atas dari segi jenis sanksi pidana dalam undang-undang ini kurang variatif, walaupun sudah selangkah lebih maju



dengan adanya pidana tambahan berupa konseling, akan tetapi yang menjadi pidana pokok dalam tindak kekerasan fisik dalam undang-undang ini adalah pidana penjara dan denda. Padahal bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, terutama bila dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Selain itu, penghukuman penjara sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga korban cenderung untuk tidak melaporkan. Selain hal di atas pidana penjara oleh banyak kalangan ahli hukum pidana keefektifannya sebagai pembri efek sadar dan jera masih dipertanyakan karena penjara malah menjadi tempat yang menjadikan perilaku pelaku kejahatan bertambah buruk, seperti yang dikemukakan oleh Berners dan Teeters dalam Muladi⁷⁶, bahwa penjara ternyata telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*), sebab di penjara ini penjahat-penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis.

Oleh karena itulah menurut penulis gagasan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial bagi pelaku kejahatan ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 77-79 dan Pasal 86 RUU KUHP

⁷⁶ *Ibid*, h.79.

2005, perlu dipertimbangkan karena banyak memiliki segi positif, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi keluarganya.

Gagasan meminimalisir penjatuhannya pidana penjara sedapat mungkin, juga sudah diterapkan dalam RUU KUHP 2005, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 RUU KUHP 2005, yang berbunyi “Dengan mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55 RUU KUHP 2005, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa yang berusia di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun;
- b. Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa yang tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. Pembinaan yang bersifat noninstitusional diperkirakan akan cukup berhasil bagi diri terdakwa;
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- m. Tindak pidana terjadi dikalangan keluarga; atau
- n. Terjadi karena kealpaan.”

Melihat uraian norma kekerasan fisik terhadap istri diatas, baik dalam KUHP maupun UU PKDRT ternyata secara substansi masih perlu penyempurnaan, karena bagaimanapun menurut L.M Friedman⁷⁷ substansi hukum termasuk satu dari tiga sistem hukum yang penting dalam rangka tegaknya hukum yang pada akhirnya tujuannya bermuara pada usaha meminimalisir kejahatan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah bertujuan meminimalisir kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga yang marak terjadi. Walaupun Undang-Undang yang kurang bagus bukan merupakan alasan yang utama tidak tegaknya hukum, karena hal itu tergantung dari *The man behind the regulations* (manusia yang ada dibelakang peraturan) apakah dengan undang-undang yang bagus atau yang kurang bagus, akan menegakkan hukum atau tidak. Akan tetapi suatu undang-

⁷⁷ Lawrence Meir Friedmann, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, 1975, h. 16.

undang yang bagus menjadi faktor yang penting juga dalam rangka optimalisasi penegakan dan pemberantasan suatu kejahatan karena dengan undang-undang yang banyak mengandung kelemahan akan dijadikan celah bagi para pelaku kejahatan untuk bisa lolos dari jeratan hukum.

2. Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kasus Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Walaupun UU PKDRT ini telah berlaku sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 22 September 2004 akan tetapi kurang berjalan efektif. Pada awal-awal diterapkannya undang-undang ini bahkan sampai beberapa bulan terakhir banyak kasus yang sampai ke pengadilan yang diputus tidak menggunakan undang-undang ini. Hal ini disebabkan sosialisasi undang-undang ini belum dilakukan secara maksimal. Artinya, masih banyak masyarakat dan penegak hukum yang tidak paham atau belum mengetahui adanya undang-undang yang akan berfungsi untuk melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan.⁷⁸ walaupun demikian dalam perkembangan terakhir, penerapan undang-undang PKDRT ini mulai menunjukkan berita yang menggembirakan.

Contoh kasus yang menunjukkan ketidakefektifan undang-undang ini antara lain adalah, kasus di Pengadilan Negeri Klaten

⁷⁸ *Dari Kampanye Antikekerasan ..., Perlu PERDA Perlindungan Perempuan*, Artikel diakses tanggal 6 Januari 2007, http://www.balipost.co.id/BALI_POSTCETAK/2004/12/18/b9.htm, h.1.

dengan terdakwa Irwan Anis Mahsun, pelaku yang membakar istrinya, Rikania Juanita warga Dukuh Demangan, Desa Kajoran, Klaten Selatan. Korban Rikania Juanita menderita luka di sekujur tubuhnya akibat tindakan pelaku. Peristiwa pembakaran ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 2004 di rumah kontrakan mereka di Dukuh Karangwuni, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Klaten, yang dilakukan dengan cara menyiramkan minyak tanah ke sekujur tubuh korban dan menyulutnya dengan korek api.

Menurut siaran pers Rifka Annisa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang diketuai Roba'a SH. menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara terhadap Irwan Anis Mahsun karena terbukti membakar istrinya, Rikania Juanita, hingga menyebabkan cacat tetap. Putusan majelis Hakim tersebut lebih tinggi daripada tuntutan jaksa Tri Karyono SH., M.Hum yang hanya tiga tahun penjara, akan tetapi putusan hakim ini menggunakan pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 356 dan 354 KUHP⁷⁹. Dengan demikian tidak digunakan UU PKDRT yang lebih bersifat *Lex Specialis*.

Contoh kasus yang juga menggambarkan belum diterapkannya UU PKDRT adalah hasil penelitian tentang dasar hukum yang

⁷⁹ *Aktivis Perempuan Minta Pelaku Bakar Istri Dihukum Mati*, berita dalam berita Suara Merdeka. Kamis, 31 Maret 2005. Diakses oleh penulis pada tanggal 6 Januari 2007 Dari <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0503/31/dar1.htm>, h. 1-2. Dan *Area Kekerasan itu Berada di Rumah, Kebun, dan Pekarangan*, berita dalam berita Kompas Senin, 14 Maret 2005, diakses oleh penulis tanggal 6 Januari 2007 dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/14/swara/1616911.htm>, h. 3.

digunakan dalam menangani kasus KDRT termasuk kasus kekerasan fisik terhadap istri. Kasus-kasus tersebut sebagian besar terjadi pada awal tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2005. Penelitian ini dilakukan di 6 (enam) Kabupaten yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Pamekasan, Bondowoso, Jember, Tulungagung dan Ponorogo, hanya 2 (dua) Kabupaten yaitu Pamekasan dan Tulungagung saja yang menggunakan UU PKDRT, sedang 4 (empat) Kabupaten lainnya yaitu Kota Surabaya, Bondowoso, Jember, dan Ponorogo masih menggunakan KUHP. Penggunaannya dengan cara 3 macam : (1) digunakan KUHP saja; (2) KUHP dengan UU PKDRT, baik KUHP sebagai dakwaan primer maupun subsidi (3) KUHP digunakan sebagai juncto dalam dakwaan atau UU PKDRT yang digunakan sebagai Juncto.⁸⁰

Faktor-faktor yang mendorong penegak hukum menggunakan dasar hukum KUHP dalam menangani kasus KDRT termasuk kekerasan fisik terhadap istri, menurut hasil penelitian ini adalah karena disebabkan oleh:⁸¹

- a. UU PKDRT masih tergolong baru, penegak hukum kebanyakan masih belum dapat dengan mudah mendapatkan strategi untuk

⁸⁰ Tim Peneliti WCC (*Women's Crisis Center*) Dian Mutiara Malang, Laporan penelitian tentang *Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-Kasus KDRT di Jawa Timur*, Malang, 2005, h. 40-44.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 57.

mengumpulkan bukti dari saksi maupun saksi korban atau alat bukti yang lain.

- b. berbeda dengan KUHP yang sudah lama mereka pakai, penegak hukum kebanyakan sudah memahami betul kekurangan dan kelebihan KUHP, cara mencari bukti yang cepat dan mudah.
- c. kadang, kelanjutan ekonomi keluarga merupakan pertimbangan dalam menggunakan pasal sebagai dasar dakwaan bagi pelaku maupun membuat putusan tentang hukuman apa (penjara, percobaan, dll.) dan berapa lama pelaku harus menjalani hukuman.
- d. sebagian kecil dari penegak hukum mengemukakan alasan tidak menggunakan UU PKDRT adalah informasi tentang undang-undang baru selalu terlambat diwilayah mereka.

Seiring waktu dan dengan semakin gencarnya sosialisasi terhadap undang-undang ini dan pelurusan pemahaman agama dan budaya yang selama ini sangat mengakar, dalam perkembangannya UU PKDRT ini sudah mulai berjalan efektif.

Contoh kasus yang telah menerapkan Undang-Undang PKDRT, antara lain adalah Selasa 1 Maret 2005, Pengadilan Negeri Bone menghukum seorang suami yang ringan tangan terhadap isterinya dengan pidana kurungan enam bulan dengan masa percobaan satu tahun. Meskipun ada protes dari korban dan aktivis perempuan atas ringannya vonis yang dijatuhkan majelis hakim

pimpinan Berlin Damanik, toh jaksa tidak lagi menggunakan pasal-pasal penganiayaan dalam dakwaannya (pasal 351 KUHP). Jaksa penuntut umum Rivianto justru sudah menggunakan jerat UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁸²

Dari beberapa kasus di atas menggambarkan bahwa undang-undang PKDRT memang pada awal berlakunya tidak berjalan efektif, penulis menyimpulkan hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Karena kurangnya sosialisasi. Oleh karena itulah merupakan tugas bersama baik pemerintah, LSM maupun masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi dan ikut mengawasi penerapan undang-undang ini.
2. Karena masih kentalnya budaya patriarkhi dalam pemikiran para penegak hukum kita oleh karena harus dilakukan *counter culture* dan pelurusan pemahaman agama sebagai usaha meluruskan pemahaman yang salah sebagai upaya preventif jangka panjang untuk meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terutama kekerasan terhadap istri yang merupakan kasus paling banyak.

⁸² Lembaga Penegak Hukum Semakin Tanggap Terhadap Kasus KDRT, Artikel diakses tgl 6 Januari 2007 dari <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12396&cl=Berita> h. 2.

2. Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Hukum Pidana Islam

Walaupun Islam mengemban suatu misi yang sangat agung yaitu *rahmatan lil 'alamin*, akan tetapi banyak tudingan yang mengatakan bahwa agama Islam kurang melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya hak asasi kaum perempuan. Tudingan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist yang secara tekstual sepertinya memang mengarah pada hal tersebut.

Salah satu contoh tudingan tersebut adalah Islam dianggap melegitimasi kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Tudingan tersebut melihat pada ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34, yang berbunyi: “.....Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyus*, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Maka apabila mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Jika dilihat secara dhahir saja ayat di atas memang menunjukkan legitimasi suami melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan terhadap istri yang melakukan *nusyuz* (tidak taat), akan tetapi apakah ini harus dipahami sebagai legitimasi al-Qur'an terhadap seorang suami untuk boleh melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap ayat al-Qur'an menurut para ahli tafsir, sebagai contoh Fazlur Rahman⁸³, seharusnya dalam memahami ayat al-Qur'an tidak hanya melalui pendekatan tekstual akan tetapi juga kontekstual yaitu dengan memperhatikan aspek sosio-kultural di mana ayat al-Qur'an tersebut diturunkan. Hal senada juga dikemukakan oleh Abu Ishak al Syathibi, pemikir fiqh dari Granada, dalam bukunya yang terkenal *Al Muafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Syathibi mengatakan dalam Husein Muhammad: "Adalah keharusan bagi para pengkaji al-Qur'an untuk memahami aspek "*asbab al nuzul*" (latar belakang turunnya ayat)." *Asbab al Nuzul* dalam perspektif al Syathibi tidak dibatasi pada konteks bahasa dan subjek-subjek yang terkait semata, melainkan juga konteks tradisi dan budaya. Tanpa pemahaman ini dengan seksama dapat membawa implikasi kekeliruan dalam memahami maksud-maksud syari'ah.⁸⁴ Pendekatan seperti ini sesungguhnya sudah lama dipraktikkan oleh sebagian penafsir al Qur'an awal.

Hal senada juga dikemukakan oleh Husein Muhammad akan tetapi lebih rinci, bahwa untuk memahami teks-teks keagamaan secara tepat, beberapa hal yang perlu menjadi dasar dalam pemahaman tersebut adalah:⁸⁵

⁸³ Fazlur Rahman dalam Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminisme Versus Tafsir Patriarki Telaah Kritis Terhadap Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, Sabda Persada, Yogyakarta, 2003, h. 63.

⁸⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, LkiS, Yogyakarta, 2004, h. 252.

⁸⁵ *Ibid.* h. 187-188.

1. Mengkaji tujuan-tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) sebagai basis utama penafsiran/takwil.
2. Melakukan analisis terhadap aspek *sosio-historis* (*al-siyaq al-tarikhi al-ijtima'i*) atas kasus-kasus yang ada dalam teks.
3. Melakukan analisis bahasa dan konteksnya (*al-siyaq al-lisan*)
4. Melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan ke pemikiran analogis untuk kebutuhan konteks sosial baru (*qiyas al-ghaib 'ala al-syahid*)
5. Untuk hadist melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadits (*takhrij al-sanad*) dan kritik matan (*naqd al-matan*)

Seperti kita ketahui bersama bahwa al-Qur'an hadir ditengah-tengah bangsa Arab yang sangat patriarkhis. Perempuan pada masa pra-Islam bukan hanya tidak memiliki hak apa-apa akan tetapi juga berhak untuk dibunuh. Al- Qur'an hadir untuk merubah itu semua dengan perlahan-lahan, dari yang semula tidak memiliki hak apa-apa dengan datangnya al-Qur'an perempuan pada akhirnya juga memiliki hak seperti laki-laki walaupun tidak sama, akan tetapi hal itu merupakan perombakan yang luar biasa dari al-Qur'an.

Begitu juga dengan ayat 34 surat an-Nisa' di atas, ayat ini turun pada waktu pemukulan terhadap istri oleh suami merupakan hal yang biasa terjadi. Seperti dikatakan dalam satu riwayat ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang pemimpin Anshar, Sa'ad bin Rabi' yang menampar istrinya, Habibah binti Zaid, karena tidak taat (*nusyuz*). Karena



merasa tidak diperlakukan dengan baik, Habibah mengeluhkannya kepada ayahnya yang kemudian membawanya kepada Nabi, Sang ayah mengadu kepada Nabi bahwa puterinya telah ditampar oleh suaminya karena ketidaktaatannya. Nabi menganjurkan Habibah agar membalas (*Qishash*).⁸⁶

Menurut Husein Muhammad, surat an-Nisa' ayat 34 ini merupakan ayat *sosiologis partikulatif* (turun sebagai respon atas sejarah sosial bangsa Arab saat diturunkannya atau menunjuk pada masalah tertentu) dan kata *wadribuhunnah* menurut ulama klasik merupakan ayat yang *qat'i* (berarti memukul dengan tangan, dengan berdasar pada *asbabun nuzul* ayat). Walaupun *qat'i* akan tetapi ayat ini adalah *partikulatif*, menurut beliau ayat *partikulatif* harus dipahami dalam konteksnya sendiri.⁸⁷

Secara eksplisit pemukulan terhadap istri diizinkan oleh ayat ini sebagai alternatif terakhir untuk menghentikan *nusyusy*-nya istri terhadap suami, akan tetapi dalam konteks saat ini menurut Husein Muhammad, alternatif-alternatif yang ditawarkan al-Qur'an dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (tanpa pemukulan) untuk mengatasi istri yang *nusyuz*. Dengan kata lain al-Qur'an sesungguhnya menghendaki dihentikannya cara-cara kekerasan dalam mengatasi ketidaktaatan istri. Nabi sendiri seperti yang dikemukakan di atas menghendaki dilakukan penghentian kebiasaan

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz 5*, Darul Fikr, Bairut, 1991, h. 53-54.

⁸⁷ Husein Muhammad, *op.cit*, h. 113&249-250

pemukulan terhadap istri secara seketika dengan cara memberi hak membalas (*qishash*) pada istri, akan tetapi Allah melihat penghentian tersebut tidak efektif, sehingga turunlah ayat 34 di atas. Nabi bersabda “Aku menghendaki sesuatu (balas memukul) akan tetapi Allah menghendaki sesuatu yang lain”.⁸⁸

Setelah melakukan pemahanan pada surat an-Nisa' ayat 34 di atas melalui pendekatan *historis-sosiologis*, selanjutnya penulis akan menjelaskan pemahaman dari segi makna pada kata kunci pada ayat diatas.

Pada dasarnya yang menjadi kunci pemahaman terhadap surat an-Nisa' 34 di atas mengenai legitimasi suami boleh memukul istri di atas adalah terletak pada kata *nusyuz* dan *Wadhribuhunna*. Menurut pendapat sejumlah penafsir dan ulama' Ibnu Qudamah ulama dari madzhab Hanbali mendefinisikan *nusyuz* dengan Maksiatnya atau pembangkangan istri terhadap suami dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah untuk mentaatinya (suami),⁸⁹ selanjutnya akan dikemukakan definisi menurut para penafsir al-Qur'an, Zamakhsari, penafsir terkemuka, mengartikan *nusyuz* dengan menentang suami dan berdosa kepadanya.⁹⁰

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa *nusyuz* secara umum berarti durhaka, atau inkar dari kewajiban suami atau istri. Bentuk ketidaktaatan (*nusyuz*) suami contohnya adalah tidak memberi nafkah lahir dan batin

⁸⁸ *Ibid*, h.251.

⁸⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz 8*, Darul Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, h. 162.

⁹⁰ Zamakhsari, *Al-Kasysyaf*, Bairut, 1977, h. 524.

terhadap istri, berkata dan bersikap kasar.⁹¹ Sedang *nusyusnya* istri contohnya adalah membangkang, selingkuh, berkata dan bersikap kasar, meninggalkan rumah tanpa seizin suami selama larangan keluar rumah tersebut tidak berakibat memutuskan hubungan keluarga, dan melakukan perbuatan maksiat yang dilarang agama.⁹²

Dari uraian di atas penulis lebih cenderung *nusyuz* tidak hanya diartikan pembangkangan istri terhadap suami akan tetapi juga pembangkangan suami terhadap istri atas apa yang diwajibkan bagi keduanya karena bagaimanapun yang tidak taat kemungkinannya bukan hanya istri tapi juga suami walaupun yang dimaksudkan pada surat an-Nisa' ayat 34 di atas adalah *nusyuznya* istri akan tetapi dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 128 juga menyebutkan *nusyuz* oleh suami, dan memang cara penyelesaiannya berbeda yaitu jika istri yang *nusyuz* dengan tiga tahap dan tahap terakhir boleh dipukul sedang jika suami yang *nusyuz* menurut pendapat ulama hanya boleh melakukan cara memberi nasehat dan juga boleh memisahkan tempat tidur atau jika tidak bisa dengan menghadirkan juru damai. Perbedaan penyelesaian ini menurut penulis jangan dilihat sebagai ketidakadilan penyelesaian kasus yang sama antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih merupakan cara yang bijaksana yang ditunjukkan al-Qur'an untuk meredam gejolak sosial pada waktu itu

⁹¹ Taufik Abdulah, dkk (editor), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Ajaran) Jilid III*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2002, h. 89.

⁹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 62.

karena seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pada saat ayat 34 turun kondisi masyarakat arab sangat patrikhis dan pemukulan terhadap istri merupakan hal yang biasa terjadi, dan apabila perubahan terhadap hal tersebut dilakukan secara revolusioner maka tentunya akan terjadi gejolak dan menyulitkan Rasulullah seperti yang dikemukakan di atas.

Selanjutnya adalah kata *wadhribuhunna*, kata *wadhribuhunna* berasal dari kata dasar *dharaba*, kata *dharabah* ini seperti halnya kata *nusyuz* tidak hanya memiliki satu makna “memukul dengan tangan” saja, akan tetapi ada beberapa makna. Al Raghīb al Isfihani dalam Mu’jam Mufradat Alfaz al Qur’an dalam Husein Muharnmad, mengungkapkan sejumlah makna “*dharaba*” yang terdapat dalam al Qur’an. Beberapa di antaranya adalah bermakna “menempuh perjalanan” (Surat an-Nisa: 101 dan Thaha: 77), “membuat”, seperti membuat contoh/perumpamaan (Surat al Tahrim: 10, Yasin: 13, al- Baqarah: 26, Ibrahim: 25), atau membuat jalan (Surat Thaha: 77), “menutupi”, seperti “menutupi wajahnya dengan kerudung” (Surat an-Nur: 31), “ditimpakan/diliputi”. Misalnya: “Mereka ditimpakan kehinaan”. (Surat al- Baqarah: 61). Al Qur’an juga menggunakan kata “*dharaba*” untuk makna menutup, misalnya : “Maka, Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu” (Surat al-Kahfi. 11). Ibnu Qutaibah dan Husein Muhammad menterjemahkan (menafsirkan) ayat ini dengan “Kami menidurkan mereka”. Katanya: “Jika anda maknai (ayat ini) secara harfiyah, anda tidak akan dapat memahaminya”. “*Al Mudharabah*”, dan kata “*dharaba*” juga digunakan

dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil. Dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini “*dharaba*” juga berarti “bertindak tegas”, misalnya dikatakan: “*darabat al daulah 'ala al mutala'ibin bi al As'ar*” (negara menindak tegas pihak-pihak yang memperlmainkan harga-harga). Belakangan ini juga populer digunakan kata “*al-idhrab*”, ditujukan untuk makna “pemogokan”.⁹³

Zamakhsari, mengartikan *wadhribuhunna* sebagaimana penafsir pada umumnya, dengan “pukullah”, akan tetapi dia membatasi. bahwa pukulan tersebut tidak menyakiti dan tidak menyebabkan luka, atau mematahkan tulang, dan menurut beliau pemukulan tersebut tidak boleh dilakukan pada wajah.⁹⁴

Masih berbeda dengan pandangan para penafsir pada umumnya, tetapi lebih masuk akal, Muhammad Sahrur dalam Husein Muhammad, mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa kalimat “*dharaba*” dalam ayat ini berarti “bertindak tegas terhadap mereka”. Tindakan tegas, menurut Sahrur dapat diambil melalui mekanisme “arbitrase”. Mekanisme ini sama dengan yang berlaku bagi suami yang *nusyuz* sebagaimana dikemukakan dalam ayat 128 surah al Nisa: “ Dan jika seorang perempuan khawatir akan *nusyuz* atau sikap acuh

⁹³ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, LkiS, Yogyakarta, 2004, h. 253-254.

⁹⁴ Zamakhsari, *Al-Kasysyaf, Bairut, 1977*, h. 525.

(mengabaikan) sari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya”.

Pemaknaan menarik terhadap kata *wadhribuhunnah* ini, adalah apa yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, bahwa *wadhribuhunnah* tidak harus dimaknai memukul secara fisik akan tetapi memukul dalam arti pendidikan dengan kata-kata yang lebih tajam dibandingkan dengan kata-kata pada nasehat pada tahap awal dari pemberian peringatan terhadap *nusyuznya* istri.⁹⁵

Pemaknaan terhadap kata *wadhribuhunnah* ini, terlepas dari perbedaan pendapat di atas apakah *dharabah* harus diartikan memukul secara harfiah atau tidak, menurut penulis sebaiknya kita melihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam membina rumah tangga.

Seperti yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu bahwa perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat antara suami dengan istri yang dilandasi dengan *musya'arah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dengan mempertimbangkan hal ini semua tentulah ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga juga harus berpedoman pada hal tersebut. Sehingga jalan memukul terhadap istri tidaklah tepat dilakukan oleh suami.

⁹⁵ Ire Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1985, h. 93.

Rasulullah SAW merupakan *uswatun hasanah* (suri tauladan yang baik) bagi umat Islam dalam melakukan segala hal. Dalam membina rumah tangga Rasulullah selalu berlandaskan pada *musya'arah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), beliau selalu penuh kasih sayang terhadap istri-istrinya. Di riwayat manapun beliau tidak pernah berlaku kasar atau memukul istrinya, bahkan beliau selalu melarang suami memukul istrinya, sebagaimana dalam hadist-hadist berikut ini:

Artinya: Dari Ilyas bin Abdillah bin Abi Dzubab berkata: Rasulullah SAW bersabda, “janganlah kalian memukul hamba Allah !”, lalu datang Umar r.a. kepada Rasulullah SAW dan berkata, “para istri itu berani (melawan) kepada suami mereka,” maka Rasulullah SAW memberi dispensasi untuk memukul mereka. Selanjutnya banyak istri mendatangi keluarga Rasulullah SAW pun bersabda, “sesungguhnya banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad sambil mengadukan suami mereka. Mereka (para suami) itu bukanlah sebaik-baik kalian”. (HR Abu Dawud).⁹⁶

Hadist riwayat Abu Dawud yang lain Rasulullah bahkan menolak orang yang ingin bertanya tentang pemukulan isteri. Melalui Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang suami bertanya dalam hal apa ia (boleh) memukul istrinya.” (H.R. Abu Dawud).⁹⁷

⁹⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Juz II*, kitab an-Nikah Bab fi darb al-Mar'ah, Hadis ke- 2145, Dar al-Fikr, Bairut, tt,h.244.

⁹⁷ *Ibid.* hadits ke-2147 , h.246.

Ketidaksetujuan Rasulullah SAW terhadap pemukulan isteri juga diungkapkan dalam bentuk protes terhadap perilaku yang sering dilakukan orang Arab pada waktu itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Artinya : “janganlah salah seorang di antara kalian memecut isterinya seperti budak,lalu malamnya ia tiduri.” (HR. Ibnu Majah).⁹⁸

Sebagai bukti konkrit penolakan Rasulullah terhadap pemukulan isteri, beliau dalam seluruh hidupnya tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul isteri-isterinya, bahkan pembantunya. Ummul Mukminin Aisyah ra. Memberikan kesaksian: Artinya: “Rasulullah SAW tidak pernah memukul pembantunya, isterinya, dan tidak pernah memukul apa pun dengan tangannya.” (HR. Ibnu Majah).⁹⁹

Dan Rasulullah juga bersabda:

Artinya: “sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrimu dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku” (HR. Turmudzi).¹⁰⁰

Berbagai kesaksian yang terekam dalam hadist-hadist di atas menjadi dalil yang kuat bahwa pada hakikatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan isteri oleh suami. Dalam ucapan, nasihat jÿyn perilaku hidupnya Rasulullah sebagai panutan umat tidak pernah

⁹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Muhammad Fuad Abdul Baqi (editor), kitab an- Nikah Bab fi darb al-Mar'ah, Hadis ke-1985, Dar al-Fikr, Bairut, tt, h. 638.

⁹⁹ *Ibid*, Hadits ke-1984, h.637.

¹⁰⁰ At-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi Juz V*, Hadist ke-3895, h. 709.

menganjurkan apalagi melakukan pemukulan terhadap isteri. Oleh karena itu, jika kita sepakat bahwa hadist memiliki fungsi penjelas terhadap Al-Qur'an, maka kita pun bisa mengatakan bahwa sekalipun ada reaksi *wadhribuhunna* dalam Al-Qur'an namun itu bukan untuk dilakukan melainkan untuk dihindari dan ditinggalkan sebagaimana yang dicontohkan Nabi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai norma kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, berikut penulis memaparkannya dalam bentuk tabel 1.

Tabel 1
Kelebihan Dan Kekurangan
Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga
Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Positif				Hukum Pidana Islam	
KUHP		UU PKDRT		Kelebihan	Kekurangan
Kelebihan	Kekurangan	Kelebihan	Kekurangan		
- KUHP sudah mengatur kekerasan fisik terhadap istri dengan cukup lengkap.	- KUHP sanksi pidananya kurang variatif. - Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan) tidak diperberat seperti jenis penganiayaan lain.	UU PKDRT menyempurnakan KUHP dalam hal pidananya (bersifat alternatif, lebih berat dan adanya pidana konseling).	- Dalam UU PKDRT sanksi pidanya kurang variatif - Pasal 44 (4) merupakan suatu kemunduran dari KUHP yang seharusnya bukan delik aduan	- Mengatur sangat lengkap dari segi pidana dan pemidanaan. - Sanksi pidananya tidak hanya mengarah pada pemberian efek jera pada pelaku (<i>qishash</i>) akan tetapi juga mengarah pada perlindungan kepentingan korban (<i>diyat/ganti rugi/restitusi</i>)	Hukum pidana Islam secara substansi tidak ada kekurangan akan tetapi secara faktual /praktek mengandung kekurangan sebagai akibat dari pemahaman yang keliru terhadap teks nas keagamaan



B. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik

1. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Positif

Kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, selama ini selalu dikesampingkan. Fenomena ini jika digambarkan ibarat “orang jatuh tertimpa tangga pula”, karena korban kejahatan selain mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku kejahatan, kepentingannya-pun kurang diperhatikan.

Perlindungan kepentingan korban kejahatan, pada dasarnya juga merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia seperti yang dinyatakan oleh Zvonimir Paul Separovic dalam Barda Nawawi, “*The right of the victim are a component part of the concept of human right*”¹⁰¹ oleh karena itulah sudah selayaknya kepentingan korban perlu mendapatkan perhatian, dan ketentuan ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan, miskin dan kaya dan sebagainya, bahkan seharusnya kepentingan korban dari golongan yang lemah perlu mendapat perhatian lebih.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 49.

Menurut Arif Gosita, pada dasarnya korban mempunyai hak yang seharusnya mendapat perhatian dan diberikan kepada mereka terkait dengan apa yang dialami dan diderita oleh mereka, diantaranya adalah:¹⁰²

1. Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan pelaku dalam memberikan ganti rugi sesuai dengan keterlibatan/peranan korban dalam terjadinya kejahatan.
2. Berhak menolak ganti rugi/restitusi demi keuntungan pelaku.
3. Berhak mendapatkan restitusi/kompensasi bagi ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
7. Berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
8. Berhak mempergunakan upaya hukum

Selain memiliki hak, korban juga mempunyai kewajiban yang perlu dan harus diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut :¹⁰³

1. Menghindari main hakim sendiri.
2. Berpartisipasi dengan masyarakat dalam mencegah bertambahnya korban kejahatan.

¹⁰² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, h. 52

¹⁰³ *ibid.* h.53.

3. Ikut serta membina pelaku.
4. Bersedia dibina dan membina diri sendiri agar tidak menjadi korban kejahatan lagi.
5. Tidak menuntut restitusi yang berlebihan.
6. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.
7. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan

Berikut ini akan dipaparkan masing-masing bentuk perlindungan hukum menurut KUHP, KUHAP, UU PKDRT dan UU 13/2006:

a. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut KUHP

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan menurut Barda Nawawi arief¹⁰⁴, ada dua yaitu perlindungan hukum *in abstracto* atau perlindungan tidak langsung, dan perlindungan hukum *in concreto* atau perlindungan hukum terhadap korban secara langsung. Perlindungan tidak langsung atau *in abstracto* adalah dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban berikut calon-calon korban berikutnya. Sedangkan perlindungan secara *in concreto* atau

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, h. 55-56.

perlindungan terhadap kepentingan korban secara langsung, adalah perlindungan terhadap kerugian/penderitaan yang dialami korban.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap istri, dalam KUHP lebih mengarah pada perlindungan *in abstracto*, yaitu dengan dirumuskannya kekerasan fisik terhadap istri sebagai suatu kejahatan berikut ancaman pidananya, yang walaupun demikian masih banyak mengandung kelemahan. Sedangkan perlindungan yang bersifat kongkrit, yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban: secara langsung, dalam KUHP masih sangat kurang, hal ini tergambar dari sistem sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP.

Sistem sanksi pidana yang ada dalam KUHP pada tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri sama halnya dengan sistem sanksi tindak pidana lainnya, yaitu lebih mengarah kepada pemberian efek jera dan perbaikan pelaku kejahatan, tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, karena sanksi pidananya hanya berupa pidana penjara dan denda, sedangkan sanksi pidana yang mengarah pada perlindungan kepentingan korban, seperti restitusi, kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban belum ada. Walaupun ada akan tetapi belum maksimal, karena walaupun dalam KUHP sudah ada bentuk sanksi pidana ganti rugi, akan tetapi penerapannya bersifat fakultatif sebagai ganti pidana bersyarat (Pasal 14c KUHP), bukan sebagai

sanksi pidana yang berdiri sendiri seperti halnya dalam rancangan KUHP yang sudah memasukkannya ganti rugi bagi korban sebagai salah satu jenis sanksi pidana tambahan yang bisa berdiri sendiri atau dijatuhkan bersama pidana pokok.

Pada dasarnya ide sanksi pidana berupa ganti rugi bagi korban tindak pidana memiliki banyak kelebihan, karena tidak hanya berorientasi pada perbaikan pelaku tindak pidana akan tetapi juga manfaat dari ganti rugi ini bisa dirasakan oleh korban tindak pidana secara langsung, sebagai pihak yang dirugikan oleh korban tindak pidana.

Oleh karena hal di atas seharusnya ide pemberian ganti rugi dimasukkan sebagai jenis sanksi pidana pokok atau paling tidak sebagai pidana tambahan sebagaimana dalam RUU KUHP, terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dan tindak pidana-tindak pidana yang lainnya.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Perlindungan hukum terhadap korban juga diatur dalam KUHAP, yang diatur dalam Pasal 98 - 101 KUHAP tentang mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian diatur.

Pasal 98 merumuskan sebagai berikut :

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kerugian orang lain” adalah termasuk kerugian pihak korban.

Dari penjelasan diatas cukup jelas bahwa jika dalam suatu pemeriksaan perkara pidana menimbulkan kerugian terhadap korban maka hakim ketua sidang dapat menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Tapi ada beberapa kelemahan dari Undang-Undang ini yaitu perlindungan terhadap saksi (terutama korban) belum cukup memberi perlindungan jika dibandingkan perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa. Pengaturan korban sebagai subyek yang perlu dilindungi dan dipulihkan hak-haknya juga belum diatur

secara terperinci, terutama mengenai korban yang mengalami kekerasan psikis.

c. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan fisik, dalam undang-undang PKDRT ini bukan hanya mengarah pada perlindungan yang bersifat abstrak, akan tetapi sudah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit. Hal ini terlihat dari unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang ini, yaitu:¹⁰⁵

- a. **Unsur korektif** terhadap pelaku. UU PKDRT mengatur sanksi pidana yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku, tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda seperti dalam KUHP, yaitu berupa penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling (Pasal 50 b). Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. **Unsur preventif** terhadap masyarakat. Keberadaan UU PKDRT ini ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah

¹⁰⁵ *Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, artikel diakses pada tanggal 8 Januari 2007, dari <http://www.lebih-apik.or.id/kdrt>, h. 3.

KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah diintervensi.

- c. **Unsur Protektif** terhadap korban. UU PKDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Jadi menurut penulis undang-undang ini mengandung keseimbangan perlindungan baik perlindungan terhadap pelaku tindak pidana, korban dan juga perlindungan masyarakat secara umum. Bahkan dalam undang-undang ini perlindungan hukum terhadap kepentingan korban persinya lebih banyak, dari 55 Pasal, 28 Pasal atau 50 % mengatur perlindungan terhadap kepentingan korban, yaitu dari Pasal 16 - Pasal 43 UU 23/2004 PKDRT berupa perlindungan keamanan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulihan dan perlindungan kerahasiaan korban. Perlindungan ini dilakukan secara integrasi (terpadu) dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, bahkan juga melibatkan masyarakat umum. Akan tetapi yang menjadi kekurangan dari perlindungan hukum bagi korban dalam undang-undang ini adalah belum adanya ganti rugi (restitusi) bagi korban oleh pelaku tindak pidana, sama seperti KUHP.



d. Perlindungan Hukum bagi istri korban kekerasan Fisik Menurut UU 13 Tahun 2006

Selain dalam UU PKDRT, perlindungan hukum terhadap korban juga diatur dalam UU No. 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu Pasal 5 – Pasal 10 UU 13/2006. Disebutkan bahwa pengaturan hak –hak korban diatur sudah cukup lengkap.

Pertama, mengenai perlindungan keamanan diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf a UU 13/2006 disebutkan bahwa, “seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarganya, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Kedua, juga diatur mengenai perlindungan terhadap korban dengan mendapatkan bantuan medis yang diatur dalam Pasal 6 huruf a UU 13/2006, selain bantuan medis UU ini juga mengatur perlindungan dengan mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang diatur dalam Pasal 6 huruf b UU 13/2006. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Ketiga, selain pengaturan perlindungan yang dijelaskan diatas kelebihan dari UU ini juga mengatur mengenai ganti rugi yang

diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU 13/2006, yang menyatakan bahwa korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana

Dari penjelasan diatas bahwa UU 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban sudah cukup jelas mengatur hak-hak korban dalam kekerasan, namun karena UU ini masih tergolong baru maka masih diperlukan sosialisasi terus-menerus.

2. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Islam

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, dalam hukum pidana Islam ada sejak hadirnya Islam, Islam hadir dengan misi *rahmatan lil 'alamin* atau rahmat bagi seluruh alam, dimana hukum-hukum yang ada dalam Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan bagi semua makhluk dimuka bumi ini termasuk manusia, utamanya lima kemaslahatan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga kejahatan yang mengancam kemaslahatan tersebut apapun bentuknya, baik itu berupa pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya, Islam mengatur ancaman pidana (*'Uqubah*) bagi siapapun yang melakukannya.

Perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, pada dasarnya dilakukan Islam sejak turunnya an-Nisa' ayat 34 di atas. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ayat ini turun ketika peristiwa pemukulan terhadap istri oleh suami merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat Arab. Ayat ini berupaya meminimalisir kebiasaan pemukulan terhadap istri.

Proses meminimalisir terlihat dari pemberian beberapa tahap langkah alternatif yang ditawarkan al-Qur'an untuk memberikan peringatan pada istri yang *nusyuz* yang dimulai dengan peringatan yang paling ringan, dimana langkah pertama yang ditawarkan adalah pemberian peringatan dengan menasehati, jika dengan langkah ini tidak berpengaruh, maka menggunakan langkah kedua yaitu dipisahkan dari tempat tidur, dan jika tetap tidak berubah juga, barulah digunakan langkah terakhir yaitu memukul. Selain itu dalam akhir ayat 34 di atas dikatakan bahwa Allah meminta orang Mukmin agar tidak mencari-cari jalan untuk memusuhi istri mereka dan berbaikan dengan mereka jika mereka taat.

Pemukulan terhadap istri merupakan langkah *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang ditawarkan oleh al-Qur'an, jika langkah pertama dan kedua tidak mampu menyadarkan istri yang *nusyuz*. Sehingga seperti yang dikemukakan di atas bahwa pada dasarnya al-Qur'an menghendaki penghapusan secara perlahan terhadap kebiasaan tersebut, sebagaimana dikuatkan oleh perbuatan, ucapan dan nasehat Rasulullah SAW.

Menurut sebagian besar ulama walaupun al-Qur'an membolehkan pemukulan akan tetapi tidak melaksanakan pemukulan lebih dianjurkan.¹⁰⁶

Dan walaupun dilaksanakan ada batas-batas tertentu dari pemukulan tersebut Suami tidak boleh memukul istrinya dengan sekehendak hatinya, melainkan diisyaratkan tidak boleh sampai melukai, sampai menghitamkan kulit dan pukulan tersebut tidak keras. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi SAW, yang dinyatakan oleh Imam Muslim :

“Takwalah kamu selain dalam menghadapi wanita, karena kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, dan kamu halalkan farjinya dengan kalimat Allah. Dan hak kamu sekalian atas mereka (istri) untuk tidak memasukkan laki-laki lain yang tidak kamu sukai di kamar tidur kamu. Apabila mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai (membahayakan). Dan hak mereka (istri) atas kamu untuk memperoleh nafkah (makan) dan pakaian dengan ukuran yang *ma'ruf* (baik).”¹⁰⁷

Menurut Ahmad wardi Muslich dengan merangkum pendapat beberapa ulama, pada dasarnya syarat-syarat pemukulan menurut dia ada tiga yaitu:

1. Pukulan tidak mengenai muka atau bagian-bagian lain yang mengkhawatirkan.
2. Pukulan ditujukan untuk pendidikan dan tidak berlebihan, serta layak dianggap sebagai Pendidikan.

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Fiqhu Al-Islam wa Adhillatuhu Juz VI*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1989, h. 57.

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, II, *Fiqhu Al-Sunnah Juz II*, Dar Al-Fikr, Bairut, 1980, h. 147.

3. Apabila istri melakukan tindak pidana, suami boleh memukul istri sedang suami tidak melaporkan perbuatan istrinya kepada pihak yang berwajib, dan pihak yang berwajib belum mengadakan tuntutan terhadap istri karena perbuatannya itu.

Alasan dari syarat yang ketiga ini adalah karena pada dasarnya penguasa itulah yang berhak menjatuhkan hukuman, dan oleh karenanya apabila perkara itu sudah berada di tangan penguasa maka hak suami menjadi gugur, sebab hak tersebut diberikan kepada suami sebagai pengecualian agar pihak yang berwajib tidak ikut mencampuri hal-hal yang dapat memperburuk hubungan suami istri.¹⁰⁸

Perlindungan hukum bagi istri selain dari ayat al-Qur'an surat an-Nisa: 34 dan Hadits-Hadits Nabi, dalam hukum pidana Islam juga mengatur perlindungan hukum bagi istri, yaitu dengan adanya hukuman *qishash* dan *diyat* (ganti rugi) bagi jarimah kekerasan fisik, baik yang berupa pemukulan, melukai, memotong anggota badan dan menghilangkan fungsi anggota badan, termasuk kekerasan terhadap istri.

Walaupun pemukulan terhadap istri yang bertujuan untuk mendidik, dalam hukum pidana Islam tidak dikenai pertanggung jawaban pidana, namun menurut Imam syafi'i dan Imam Abu Hanifah, apabila pemukulan tersebut melampaui batas-batas yang telah ditentukan, maka suami tetap dikenai pertanggung jawaban pidana sebagaimana penganiayaan pada

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 106.

umumnya. Alasan Imam Abu Hanifah adalah bahwa pengajaran merupakan perbuatan yang masih memberi hak hidup sejahtera bagi istri. Apabila mengajaran itu mengakibatkan rusaknya jiwa istri atau rusaknya salah satu anggota badannya, maka perbuatan tersebut termasuk pembunuhan atau penganiayaan dan bukan lagi sebagai pengajaran. Sedangkan alasan Imam Syafi'i adalah bahwa pengajaran tersebut tidak menjadi kewajiban suami, melainkan hanya menjadi haknya dan diserahkan kepada kebijaksanaannya. Oleh karena itu, ia harus menanggung akibat ijtihadnya itu.¹⁰⁹

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa walaupun dalam al-Qur'an diperbolehkan suami memukul istri akan tetapi pada dasarnya al-Qur'an ingin memberikan perlindungan bagi istri dan perlahan-lahan ingin menghapuskannya.

Sanksi pidana ganti rugi (*diyat*) yang ditawarkan oleh hukum pidana Islam selayaknya menjadi pertimbangan dalam pembentukan dan pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang. Pemberian ganti rugi dalam pidana Islam tidak hanya bertujuan pada perbaikan pelaku dan penggantian kerugian yang diderita oleh korban akan tetapi juga berorientasi pada perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Ganti rugi (*diyat*) atau restitusi dalam hukum pidana Islam merupakan sanksi pidana pokok apabila *qishash* tidak dapat dilaksanakan dan juga sebagai sanksi pidana alternatif apabila terjadi perdamaian antara

¹⁰⁹ Ibnu Qudhamah, VIII, *Al-Mughni Juz 8*, Darul Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, h. 327.

pelaku dan korban, *diyât* diberikan sebagai jalan damai antara keduanya, yang apabila pelaku tidak mampu dalam Islam pemberian *diyât* tersebut dibebankan terhadap negara dengan cara mengambil dari *baitul mal* (kas negara).

Selain hal di atas yang perlu digaris bawahi bahwa walaupun pada dasarnya dalam al-Qur'an secara dhahir ayat dianggap banyak mendeskripsikan perempuan tapi secara dhahir ayat juga banyak ayat-ayat al-Qur'an yang juga memberikan perlindungan terhadap perempuan, misalnya seperti surat al-Mujaadilah ayat 1-4, dalam surat ini mengandung perlindungan terhadap perempuan dimana pada zaman jahiliyah wanita selalu dilecehkan dan tidak memiliki hak apa-apa, salah satu bentuk pelecehan tersebut adalah *dhihar* yaitu menyamakan bagian tubuh istri dengan tubuh ibunya yang bertujuan agar supaya istri tersebut menjadi haram digauli akan tetapi tidak jatuh talak sehingga nasib istri menjadi terkatung-katung.

Selain ayat tersebut masih banyak contoh yang lain, seperti pemberian hak waris bagi perempuan dalam keluarga walaupun secara dhahir ayat mendapat sebagian separuh dari laki-laki akan tetapi hal tersebut merupakan perombakan yang luar biasa dari al-Qur'an karena pada awalnya perempuan tidak memiliki hak apa-apa. Jangan hanya dilihat ketidaksamaan pada pembagian separuh dari laki-laki tapi dilihat perombakan yang dilakukan al-Qur'an serta konteks ayat tersebut bahwa pada masa itu laki-laki masih menanggung beban keluarga, sedang

perempuan walaupun mendapat bagian separuh akan tetapi hanya dimiliki dirinya sendiri.

Pemahaman ini juga berlaku pada surat an-Nisa' ayat 34 di atas bahwa kita jangan hanya melihat pada satu titik bahwa pemukulan terhadap istri diperbolehkan dalam Islam akan tetapi perlu pemahaman yang lebih mendalam bahwa pemukulan tersebut merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang walaupun terpaksa dilaksanakan harus dengan syarat-syarat tertentu selain itu kita juga harus melihat kembali bahwa landasan utama dalam pergaulan suami istri dalam rumah tangga yang ditetapkan al-Qur'an adalah *musyaarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), pun kita harus mencontoh Rasulullah sebagai *uswatun hasanah* bagi umat Islam yang selalu penuh cinta kasih terhadap istri-istri beliau dan mengecam pemukulan terhadap istri, seperti yang telah dikemukakan diatas.

Oleh karena itulah menjadi tugas kita bersama untuk meluruskan pemahaman yang salah terhadap agama yang banyak terjadi dimasyarakat kita sebagai usaha preventif dan bahkan merupakan upaya pre-entif yaitu usaha preventif yang bersifat vital karena mengarah pada pembangunan kesadaran moral (kesadaran dari dalam hati) tidak bersifat represif dan dimungkinkan lebih efektif. Walaupun usaha ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit sebagai upaya meminimalisir atau bahkan menghapus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tangga (walaupun merupakan hal yang boleh dikatakan tidak mungkin untuk menghapusnya), akan tetapi

tidak ada salahnya kita berusaha untuk itu karena mengingat akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik terhadap istri ini cukup berat selain terhadap kondisi fisik dan psikis korban (istri) juga berakibat buruk pada kondisi psikhis anak yang sering menyaksikan kekerasan fisik ini.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, anak merupakan penerus bangsa oleh karena itu anak harus tumbuh berkembang secara optimal, sehat secara fisik dan psikis. Untuk mewujudkan itu semua perlu pendidikan yang baik, gizi dan juga lingkungan yang baik terutama lingkungan keluarga. Oleh karena hal ini juga kekerasan dalam rumah tangga harus sedapat mungkin diminimalisir.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, berikut penulis memaparkannya dalam bentuk tabel 2.



Demikianlah perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang kekerasan fisik terhadap istri, baik dari segi norma maupun dari segi perlindungan hukum, dimana tujuan akhir dari hal ini bermuara pada usaha untuk meminimalisir kekerasan fisik terhadap istri melalui pelurusan pemahaman yang salah terhadap agama yang merupakan salah satu faktor penyebab maraknya kekerasan fisik terhadap istri, dan selain itu juga melalui pembenahan dari segi substansi hukum yang juga merupakan salah satu unsur penting dari tiga sistem sistem hukum, yang itu semua tidak akan terlaksana tanpa usaha dari semua pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisa hasil penelitian tentang Kekerasan Terhadap Isteri dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Norma kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum positif, baik itu dalam KUHP maupun UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT pada dasarnya pengaturannya sudah cukup ideal, bahkan UU PKDRT menyempurnakan KUHP dengan cara mengatur lebih rinci, baik dari segi definisi, pidananya lebih berat dan sanksi pidananya tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera tetapi juga mengarah pada rehabilitasi pelaku. Walaupun demikian, baik KUHP maupun UU PKDRT masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain yaitu, kekerasan fisik ringan terhadap istri dalam KUHP tidak diperberat seperti halnya bentuk kekerasan fisik lainnya. Dalam UU PKDRT Pasal 44 (4) kekerasan fisik ringan yang dilakukan baik terhadap istri maupun suami masih merupakan delik aduan. Sanksi pidananya baik dalam KUHP maupun UU PKDRT kurang variatif.

Sedang norma kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam adalah walaupun secara dhahir ayat dalam surat an-Nisa' ayat 34 seperti membolehkan suami memukul istri dan suami tidak

dikenai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi pada dasarnya dalam Islam pemukulan terhadap istri merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) dan walaupun pemukulan dilakukan harus dengan syarat-syarat tertentu bahkan tidak memukul merupakan hal yang lebih dianjurkan lebih baik. Selain itu pada dasarnya turunnya ayat tersebut merupakan usaha untuk meminimalisir kekerasan fisik terhadap istri yang sering terjadi pada waktu itu dan perlahan-lahan ingin menghapus kebiasaan tersebut, hal ini terlihat dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW baik melalui Hadist-Hadist maupun dari perbuatan beliau.

2. Perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam KUHP masih bersifat abstrak yaitu mengkualifikasikan kekerasan fisik terhadap istri sebagai tindak pidana berikut ancaman pidananya. Sedangkan dalam KUHP hanya mengatur kekerasan secara fisik saja sedangkan kekerasan psikis tidak diatur. UU PKDRT menyempurnakan kekerasan KUHP, perlindungan hukum dalam UU ini sudah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit yaitu mengatur kekerasan fisik dan psikis (dari 55 Pasal, 28 Pasal mengatur perlindungan terhadap kepentingan korban (Pasal 16-Pasal 43 UU PKDRT), berupa perlindungan keamanan Pasal 16-17 UU PKDRT, pelayanan kesehatan Pasal 21 UU PKDRT, konseling Pasal 22-23 UU PKDRT, bimbingan rohani Pasal 24 UU PKDRT, bantuan hukum Pasal 25 UU PKDRT, pemulihan dan perlindungan kerahasiaan korban Pasal 39-43 UU PKDRT).

Perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam tidak hanya mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat abstrak (ayat al-Al- Qur'an surat an-Nisa' 34 dan Hadits-Hadist Nabi yang merupakan bentuk meminimalisir dan penghapusan secara perlahan-lahan terhadap pemukulan terhadap istri, serta adanya ancaman pidana *Qishash* atau *Diyat* bagi pemukulan yang melampaui batas), akan tetapi juga perlindungan yang bersifat konkrit, yaitu adanya sanksi pidana *diyat* (ganti rugi) atau *restitusi* bagi korban tindak pidana.

B. Saran

1. Untuk para Legislatif, melihat cukup banyaknya kekurangan baik dalam KUHP maupun dalam UU PKDRT dalam pengaturan norma kekerasan fisik terhadap istri seperti yang telah disebutkan di atas, maka Pasal-Pasal dalam Rancangan KUHP tahun 2005 yang nantinya akan disahkan menjadi KUHP perlu penyempurnaan sehingga lebih mengarah pada hukum yang adil dan sensitif gender.

Contohnya sebagai berikut, seperti dalam Pasal 71, Pasal 77-79 dan Pasal 86 RUU KUHP perlu dipertimbangkan karena banyak memiliki segi positif bagi pelaku kejahatan. Demikian dengan UU PKDRT juga perlu diamandemen, karena bagaimanapun substansi hukum termasuk satu dari tiga sistem hukum yang penting dalam rangka tegaknya hukum yang pada akhirnya tujuannya bermuara pada usaha meminimalisir kejahatan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah bertujuan meminimalisir kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga yang marak terjadi.

Hal yang juga sangat penting dilakukan adalah pelurusan pemahaman yang salah terhadap agama yang menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kekerasan fisik terhadap istri dan umumnya kekerasan terhadap perempuan, untuk meminimalisir atau bahkan menghapus kekerasan fisik terhadap istri yang marak terjadi di masyarakat. Merupakan tugas semua pihak baik itu tokoh agama, LSM, dan bahkan masyarakat luas terhadap pelurusan pemahaman yang salah tersebut. Pelurusan pemahaman agama ini bukan hanya merupakan upaya preventif akan tetapi upaya pre-entif, walaupun dibutuhkan waktu yang panjang akan tetapi sasarannya lebih pada usaha preventif yang bersifat vital karena mengarah pada pembangunan kesadaran moral (kesadaran dari dalam hati) tidak bersifat *represif*, yang dimungkinkan lebih efektif dalam meminimalisir kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap perempuan secara umum.

2. Sanksi pidana ganti rugi atau *diyat* (restitusi) dalam istilah hukum pidana Islam seharusnya juga dipertimbangkan oleh para legislatif sebagai salah satu jenis sanksi pidana karena sanksi pidana ganti rugi tidak hanya mengarah pada pemberian efek jera dan sadar pada pelaku akan tetapi juga mengarah pada perlindungan kepentingan korban secara langsung.
3. Untuk Pemerintah, diperlukan perannya yang lebih maksimal lagi dengan membentuk suatu lembaga rehabilitasi dan pemulihan dalam menangani para korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta atau dengan pihak LSM-LSM yang telah ada.



DAFTAR ISI


	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan	13
2. Jenis dan Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Analisa Data	16
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang KDRT dan Bentuk-Bentuk Kekerasan	18
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	18
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Fisik	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	40
1. Pengertian Perkawinan	40
2. Tujuan Perkawinan	42
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	44
C. Budaya Patriarkhi dan Konsep Jender	50
1. Budaya Patriarkhi	50
2. Konsep Jender	51
BAB III PEMBAHASAN	
A. Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri	53
1. Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Hukum Pidana Positif	53

2. Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri Menurut Hukum Pidana Islam	75
B. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik	87
1. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Positif	87
2. Perlindungan Hukum Bagi Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Islam	96

BAB IV PENUTUP


A. Kesimpulan	106
B. Saran-Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
----------------------	-----



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kelebihan dan Kekurangan Norma Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	86
Tabel 2 Kelebihan dan Kekurangan Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	104



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakah Jilid 1*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 8*, Ismail Yakub, Dahlam Idhamy dan Muhammad Zuhri (penerjemah), Faizan, Jakarta, 1984.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Asy-Syiddieqy, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasri' Al-Jana'iy Al-Islam Muqaranan bi Al-Qanuni Al-Wadh'l Juz 1, Dar Al-Kitab Al-'Araby*, Bairut, 1968.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhu Al-Islam wa Adhillatuhu Juz VI*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1989.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana Islam*, Gardhika Press, Jakarta, 2004.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud Juz II*, Dar al-Fikr, Bairut, tt.
- Djannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, LkiS, Yogyakarta, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Yogyakarta, 1996.
- Friedman, Lawrence Meir, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, 1975.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka setia, Bandung, 2000.
- Halimah, *Hukum Pidana sjari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

- Imroni, Omas, dkk (Penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Kalibonso, Rita Serena, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Assai Manusia*, Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Jender Indonesia, Jakarta, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997.
- Luhulima, Achie Sudiarti (Editor), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tidak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Bandung, 2000.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, Muhammad Fuad Abdul Baqi (editor), Dar al-Fikr, Bairut, tt
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, LkiS, Yogyakarta, 2004.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muslich, Ahmad wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Mustaqim, Abdul, *Tafsir Feminisme Versus Tafsir Patriarki Telaah Kritis Terhadap Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan*, Sabda Persada, Yogyakarta, 2003.
- P. Munarty, A. Nunul, *Getar Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga, Buku Kedua*, Indonesia Tera, Magelang, 2003.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung, 1995.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Juz 8*, Darul Kutub al-Ilmiyyah, Bairut, tt.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu Al-Sunnah Juz II*, Dar Al-Fikr, Bairut, 1980.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: penegakan syari'at dalam wacana dan Agenda*, Gema Insani Perss, Jakarta, 2003.
- , *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'ah dalam Konteks Modernitas*, Asy Asyaamil, Bandung, 2000

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2003.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004.

Sugiati, dkk, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*, UMM Press, Malang, 2003.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Dar Al-Qalam, 1966.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Artikel

Ciciek, Farha, *Contohnya Rumah Tangga Rasul*, Harian Umum Republika, 25 Juni 2004.

Kirom. A, Lutfil, *Al-Quran, Tafsir, dan Kesetaraan Gender*, Artikel dalam Suara Merdeka, edisi Jumat, 6 Mei 2005.

Kekerasan Rumah Tangga Meningkat, LSM Desak RUU KDRT Disahkan, Jawa Pos, 2 Desember 2003.

Internet

Aktifis Perempuan Minta Pelaku Bakar Istri Dihukum Mati, berita dalam berita Suara Merdeka, Kamis, 31 Maret 2005. Diakses oleh penulis pada tanggal 6 Januari 2007 dari <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0503/31/dar1.htm>.

Area Kekerasan Itu Berada di Rumah, Kebun, dan Pekarangan, berita dalam berita Kompas Senin, 14 Maret 2005, diakses oleh penulis tanggal 6 Januari

2007 dari [http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/14/swara/1616911 .htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/14/swara/1616911.htm).

Dari Kampanye Antikekerasan ...,Perlu PERDA Perlindungan Perempuan, Artikel diakses tanggal 6 Januari 2007. <http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2004/12/18/b9.htm>.

Edisi Kekerasan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)*, Artikel diakses dari <http://www.sekitakita.com>, tanggal 30 Desember 2006.

Implementasi UU Penghapusan KDRT: Sebuah Utopia? Diakses pada tanggal 16 Desember 2006, <http://www.SuaraKarya.com> Edisi 29/11/2004.

Lembaga Penegak Hukum Semakin Tanggap Terhadap Kasus KDRT, Artikel diakses tanggal 6 Januari 2007 dari <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12396&cl=Berita>

Pentingnya RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, artikel diakses pada tanggal 8 Januari 2007, dari <http://www.lebih-apik.or.id/kdrt>

Polisi Tutup Mata terhadap KDRT, artikel diakses tanggal 6 Januari 2007. dari <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105128/daerah/poli25.htm>.



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KAJIAN NORMATIF KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.”

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak mustahil rasanya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. I Nyoman Nurjaya S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan-masukan dan waktunya dalam rangka penulisan skripsi ini.

5. Ibu Nurini Aprilianda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pedamping yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, perhatian, serta ilmu yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mewariskan ilmunya yang tidak dapat dinilai dengan apapun dan para staf Fakultas Hukum yang sudah memberi bantuannya.
7. Kedua orang tuaku yang tercinta dan terkasih yaitu Bapak Sugiarto dan Ibu Nining yang telah memberikan dukungan spritual dan material, serta doa dan kasih sayangnya.
8. Buat keluarga Besar, yaitu kedua Eyangku, Om punto dan Tante Ema di Jombang, Om Didik dan Tante Eni beserta keluarga di Samarinda, dan Keluarga di Bontang dan Balikpapan.
9. Buat keluarga besar di Jl. Jombang 3a/1 yang selalu menjadi teman setiaku di setiap waktu yaitu Kukuh, Parmanto, Pak Wayan, Pak Tom, mantan anak Jombang Feri, dan Ibu Kos beserta keluarga.
10. Teman-teman seperjuanganku di kampus, Didik, Charles, Anda, Bagus, Andika, Cendy, Candra, Ine, dan Feby yang selalu membuatku tersenyum dan selalu menemani dalam setiap langkahku.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Non Reguler angkatan 2002 yang selalu menjadi saingan dalam mengukir prestasi.
12. Segenap para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.



Segala daya dan kemampuan telah penulis kerahkan dalam penulisan skripsi ini, namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik, masukan dan saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi penulis, teman-teman mahasiswa dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang hukum pidana.

Malang, Februari 2007

Penulis



**KAJIAN NORMATIF KEKERASAN TERHADAP ISTERI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh:

DIMAS PRASOJO

NIM. 0210103045



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN NORMATIF KEKERASAN TERHADAP ISTRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh :

DIMAS PRASOJO

NIM.0210103045

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Mengetahui
Pembimbing Utama

Mengetahui
Pembimbing Pendamping

Dr. I Nyoman Nurjaya S.H., M.S.
NIP. 130 819 381

Nurini Aprilianda, S.H., M.H.
NIP. 132 300 229

Mengetahui
Ketua Majelis Penguji

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Made Sadhe Astuti, Prof. Dr. SH.
NIP. 130 368 760

Setiawan Nurdayasakti, S.H. MH
NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741



LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN NORMATIF KEKERASAN TERHADAP ISTRI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh :

DIMAS PRASOJO

NIM.0210103045

Disetujui pada tanggal : Februari 2007

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. I Nyoman Nurjaya S.H., M.S.

Nurini Aprilianda, S.H., M.H.

NIP: 130 819 381

NIP: 132 300 229

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H. MH

NIP: 131 839 360

Tabel 2
Kelebihan dan Kekurangan
Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik
Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Positif								Hukum Pidana Islam	
KUHP		KUHP		UU PKDRT		UU 13/2006		kelebihan	kekurangan
kelebihan	kekurangan	kelebihan	kekurangan	kelebihan	kekurangan	kelebihan	kekurangan		
Secara Substansi sudah ada agar tidak terjadi kekosongan hukum.	Perlindungan dalam KUHP masih bersifat abstrak (mengkualifikasikan kekerasan fisik terhadap istri sebagai tindak pidana berikut ancaman pidananya). - Dalam KUHP belum ada sanksi pidana ganti rugi (restitusi) yang diberikan oleh pelaku terhadap korban.	Bahwa dalam perkara pidana menimbulkan kerugian bagi korban, maka hakim dapat menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.	Perlindungan hukum dalam KUHP masih bersifat abstrak belum menjelaskan secara spesifik hak-hak yang didapat korban, terutama pengaturan kekerasan psikis dan hanya mendapat ganti rugi materiil sedangkan non materiil tidak diatur.	Perlindungan hukum dalam UU PKDRT sudah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit (mengatur perlindungan terhadap korban berupa perlindungan keamanan, pelayanan, kesehatan, konseling, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulihan dan perlindungan kerahasiaan korban).	Dalam UU PKDRT belum ada sanksi pidana ganti rugi (restitusi) yang diberikan oleh pelaku terhadap korban.	Perlindungan hukum dalam UU ini sudah mengatur perlindungan hukum secara fisik dan psikis, selain itu juga sudah ada restitusi/ganti kerugian.	Bahwa secara substansi hukum sudah cukup lengkap mengatur tentang perlindungan hukum, hanya perlu dilakukan sosialisasi yang intensif dikarenakan UU ini masih tergolong baru.	Perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam tidak mengarah pd perlindungan hukum yang bersifat abstrak (adanya ayat al Qur'an surat an-Nisa' 34 dan Hadist-Hadist Nabi, serta adanya ancaman pidana <i>Qishash</i> atau <i>Diyat</i> bagi pemukulan yang melampaui batas), akan tetapi juga perlindungan yang bersifat konkrit, yaitu adanya sanksi pidana <i>Diyat</i> (ganti rugi) bagi korban tindak pidana	Kekurangan perlindungan hukum dalam hukum pidana Islam, pada dasarnya bukan terletak pada Substansi hukum pidana Islamnya melainkan secara faktual mengandung kekurangan karena pemahaman yang salah terhadap agama dimana agama Islam oleh kebanyakan orang dianggap tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan dianggap melejitasi kekerasan fisik terhadap istri, dengan memahami secara keliru thdp teks nas keagamaan.

